

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP
CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

(Tesis)

Oleh

**ALVIN ALYONNI
2422011060**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

Oleh

ALVIN ALYONNI

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam mencegah calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan MK, serta pendekatan empiris melalui wawancara dengan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan pengamatan terhadap tahapan pencalonan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan analisis data secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Putusan MK berlangsung secara bertahap dan adaptif. Pada awal pendaftaran (27–29 Agustus 2024), hanya satu pasangan calon yang mendaftar sehingga berpotensi terjadi calon tunggal. KPU Kabupaten Lampung Timur kemudian mengambil kebijakan perpanjangan masa pendaftaran. Setelah terbit Surat Edaran KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 sebagai panduan teknis pasca putusan MK, KPU melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen pasangan calon kedua yang sebelumnya dinyatakan belum memenuhi syarat administratif. Verifikasi ulang ini menghasilkan penetapan dua pasangan calon yang memenuhi syarat, sehingga Pilkada Kabupaten Lampung Timur 2024 akhirnya berlangsung secara kompetitif tanpa calon tunggal.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Calon Tunggal, Pilkada, Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Lampung Timur

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 60/PUU-XXII/2024 ON SINGLE CANDIDATES IN THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTION OF EAST LAMPUNG REGENCY

By

ALVIN ALYONNI

This study aims to analyze the implementation of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 in preventing single candidates in the 2024 Regional Head Election of East Lampung Regency.

The research employs a normative juridical approach through literature study of legislation and Constitutional Court decisions, as well as an empirical approach through interviews with sources from the Lampung Provincial General Election Commission and observation of the candidate registration stage. The sampling technique uses purposive sampling with descriptive qualitative data analysis.

The research results show that the implementation of the Constitutional Court Decision proceeded gradually and adaptively. During the initial registration period (August 27–29, 2024), only one candidate pair registered, potentially resulting in a single candidate scenario. The East Lampung Regency General Election Commission subsequently adopted a policy to extend the registration period. Following the issuance of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Circular Letter Number 2038/PL.02.2-SD/06/2024 as a technical guideline following the Constitutional Court decision, the Commission conducted re-verification of the documents of the second candidate pair that had previously been declared not to meet administrative requirements. This re-verification resulted in the determination of two qualified candidate pairs, so that the 2024 East Lampung Regency Regional Head Election ultimately proceeded competitively without a single candidate.

Keywords: Constitutional Court Decision, Single Candidate, Regional Head Election, General Election Commission, East Lampung Regency

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP
CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

Oleh
ALVIN ALYONNI

Tesis
**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada
**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO. 60/PUU XXII/2024 TERHADAP CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

Nama Mahasiswa : **Alvin Alyonni**

No. Pokok Mahasiswa : **2422011060**

Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**


Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama


Dr. Yusdianto, S.H., M.H.
NIP 198001022006041002

Pembimbing Pendamping


Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP 198206232008121003

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

Ketua Tim Pengaji : **Dr. Yusdianto, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.**



Pengaji : **Dr. Ade Arif Firman, S.H., M.H.**



Pengaji : **Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Tesis : **26 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa;

1. Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Implementasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024” adalah karya tulis saya sendiri dan telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan sengan benar.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026

Pembuat Pernyataan



Alvin Alyonni
NPM. 2422011060

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, 14 Maret 1987. Penulis adalah anak pertama dari 3 (Tiga) bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Jhon Farid dan Ibu Wazni Syam, S.Pd.I. Adapun Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 7 Bagelen (1999), MTS Negeri Pringsewu (2002), SMK Swasta YPT Pringsewu Tanggamus (2005), Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA YUNISLA) (2011). Penulis tercatat sebagai Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia pada tahun 2021, serta menyelesaikan Pendidikan Tinggi S1 Hukum pada tahun 2025. Penulis masuk pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung pada tahun 2024. Kemudian pada tahun (2026) penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis pernah menjadi volunteer dan menjalani Pendidikan Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung pada tahun 2018. Lalu Penulis juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum di Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung periode 2018-2022. Penulis juga pernah menjadi staf program di WALHI Lampung pada 2019-2020. Penulis pernah menjadi Pengawas Kelurahan pada masa Pemili Kada dan Pileg-Pilpres 2018-2019. Serta Penulis juga pernah menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat pada Pilwakot 2021.

MOTTO

بِلَنْفُسِهِمْ مَا يُعَذِّرُوا حَتَّىٰ يَقُولُ مَا يُعَذِّرُ لَا اللَّهُ إِنَّ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."
(QS. Ar-Ra'd [13]: 11)

لِلنَّاسِ أَنْفُسُهُمُ النَّاسُ خَيْرٌ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."
(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruquthni)

"Tidak sempurna iman seseorang yang meninggalkan dunia nya untuk akhiratnya,
dan tidak sempurna pula yang meninggalkan akhiratnya untuk dunia nya."
(Al Hadits)

"Mengubah diri untuk menjadi insan yang bermanfaat, sebagaimana perintah
Allah agar manusia memperbaiki dirinya, dan teladan Rasulullah yang
mengajarkan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi sesama."
(Penulis - Terinspirasi dari QS. Ar-Ra'd [13]: 11 dan HR. Ahmad, Thabrani,
Daruquthni)

“Satu Kata Untuk Korupsi, Lawan”

PERSEMPAHAN

Terucap rasa Syukur kehadirat Allah SWT, Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Penulis persembahkan karya skripsi ini sebagai bukti dan cinta kasih sayang serta baktiku yang tulus kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta (Jhon Farid dan Wazni Syam, S.Pd.I.), yang dengan cinta, doa, dan kerja kerasnya telah menjadi Cahaya penuntun dalam setiap langkah hidup saya. Semangat dan nilai-nilai kehidupan yang Ayah dan Ibu tanamkan menjadi fondasi utama dalam perjalanan akademik saya.
2. Istriku yang tercinta (Sri Suningsih, S.Pd., M.Pd.), yang dengan sabar dan penuh kasih mendampingi setiap proses perjuangan ini. Terima kasih atas doa, pengertian, dan kekuatan yang engkau berikan di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan rumah tangga.
3. Anak-anak tersayang (Aretha Cordelia Chaniago dan Ammar Ar Rayyan Chaniago), yang menjadi sumber motivasi terbesar dalam setiap langkah. Senyum dan keceriaan kalian adalah penyejuk dan penguat hati ketika lelah dan keraguan datang menyapa.
4. Adik-adikku (Winia Waziana, S.Pd., M.Pd., dan Teddy Fakhry Chaniago, A.Md.), yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan moril dalam setiap fase studi ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian yang tak pernah pudar.
5. Rekan-rekan seperjuangan dan sahabat akademik, khususnya sesama mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unila, yang telah menjadi mitra diskusi, saling menyemangati, dan berbagi inspirasi selama proses belajar hingga penulisan skripsi ini.
6. Almamater tercinta, Universitas Lampung, yang telah memberikan ruang, ilmu, dan pengalaman berharga dalam mengembangkan kapasitas intelektual dan integritas sebagai insan akademis.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamien. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Meskipun banyak rintangan dan hambatan yang penulis alami dalam proses penggerjaannya, namun berhasil menyelesaikannya dengan baik Tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Lampung dengan judul: "**IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**". Penulis menyadari selesainya Tesis ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini.
6. Bapak Dr. Ade Arif Firman, S.H., M.H. dan Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H selaku Penguji yang telah memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian Tesis ini dengan baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung yang tak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas bantuananya selama penyusunan Tesis ini.
9. Kedua orangtua Penulis yang telah memberi dukungan, dan nasehat serta doa untuk keberhasilan Penulis.
10. Keluarga Besar Penulis yang telah memberi dukungan, dan doa dalam proses penyelesaian Tesis ini.
11. Rekan-rekan jajaran PBHI Wilayah Lampung, sahabat-sahabat Penulis dan teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan, dan motivasinya.

Semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, Bangsa dan Negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026

Penulis

Alvin Alyonni

NPM. 2422011060

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Pemikiran	13
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Dasar Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah	27
B. Tinjauan Mahkamah Konstitusi dan Fungsinya dalam Sistem Demokrasi	39
C. Tinjauan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024	50
D. Tinjauan Demokrasi dalam Konteks Pilkada	61

E. Penelitian Terdahulu	73
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	80
A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi	
Nomor 60/puu-xxii/2024 dalam pelaksanaan pilkada	
Calon tunggal di kabupaten lampung timur tahun 2024.....	80
B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem	
Demokrasi Lokal Dalam Perspektif Hukum Tata Negara	88
BAB IV PENUTUP	92
A. Simpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Membahas Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	74
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu yang Dilakukan di Provinsi Lampung Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Peran Komisi Pemilihan Umum	77
Tabel 3.1 Implementasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dalam Tahapan Pencalonan Pilkada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pikir Penelitian	20
Gambar 3.1 Diagram Alur Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Dalam Pilkada 2024 Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 ..	81

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi konstitusional Indonesia berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan sekaligus penjamin hak-hak politik warga negara. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat lokal¹. Karakter demokratis Pilkada ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi melalui Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, serta Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat². Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pilkada tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif pemilihan pejabat daerah, melainkan sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin partisipasi politik rakyat secara bebas, adil, dan bermakna dalam menentukan pemimpin daerahnnya³.

Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diperkuat oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010).

³ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁴. Jaminan konstitusional tersebut menempatkan hak politik warga negara sebagai elemen fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi lokal. Oleh karena itu, setiap pengaturan hukum mengenai Pilkada harus dirancang untuk menjamin kesetaraan kesempatan politik dan tidak menimbulkan pembatasan yang bersifat tidak proporsional, sehingga berpotensi menghilangkan atau mereduksi hak warga negara untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam proses demokrasi.

Dalam praktik ketatanegaraan, jaminan konstitusional atas hak politik warga negara tersebut menghadapi tantangan serius dengan munculnya fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kondisi ini menimbulkan persoalan konstitusional karena proses elektoral berlangsung tanpa kompetisi yang memadai, sehingga berpotensi melemahkan legitimasi demokratis pemerintahan daerah yang terbentuk serta mereduksi makna kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama demokrasi konstitusional. Fenomena calon tunggal tidak dapat dilepaskan dari desain hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menetapkan ambang batas pencalonan melalui dukungan minimal partai politik atau gabungan partai politik. Meskipun pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah, dalam praktiknya ambang batas pencalonan justru mempersempit ruang kompetisi politik serta membatasi akses partai politik kecil dan calon perseorangan dalam kontestasi Pilkada⁵.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, keberadaan ambang batas pencalonan kepala daerah yang berujung pada munculnya calon tunggal mencerminkan adanya ketegangan antara norma ideal konstitusional (*das sollen*) dan realitas praktik ketatanegaraan (*das sein*)⁶. Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dan setara dalam proses demokrasi, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Namun, dalam

⁴ E Sutanto, “Hak Konstitusional Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 201–18.

⁵ Dede Rosyada, “Pilkada Dan Demokrasi Substantif Di Indonesia,” *Jurnal IUS QUA IUSTUM* 27, no. 1 (2020): 44–59.

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2015).

praktiknya, desain regulasi pencalonan yang bersifat restriktif justru berpotensi membatasi ruang partisipasi politik rakyat dan mempersempit pilihan elektoral yang tersedia dalam Pilkada, sehingga mengaburkan substansi demokrasi konstitusional yang dijamin oleh konstitusi.⁷

Meningkatnya fenomena calon tunggal tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dominasi koalisi besar partai politik di daerah yang kerap dilabeli sebagai Koalisi Merah Putih. Koalisi yang bersifat pragmatis dan non-ideologis tersebut mengonsolidasikan mayoritas kursi DPRD, sehingga mempersempit ruang pencalonan alternatif dan secara faktual menghambat partai politik di luar koalisi besar untuk mengusulkan pasangan calon. Kondisi inilah yang mendorong Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa ambang batas pencalonan telah mereduksi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi substantif. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 kemudian memberikan koreksi konstitusional dengan membuka ruang pencalonan yang lebih inklusif sebagai upaya membatasi dampak sistemik dominasi koalisi besar terhadap kompetisi politik, meskipun efektivitas putusan tersebut dalam menghilangkan calon tunggal tetap bergantung pada perubahan praktik koalisi partai politik di tingkat daerah.

Ketegangan antara norma konstitusional dan praktik Pilkada dapat dijelaskan melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Laurence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur kelembagaan (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks Pilkada, meskipun substansi hukum secara normatif telah dirancang berdasarkan prinsip demokrasi, implementasinya kerap tidak mencerminkan nilai partisipatif akibat lemahnya budaya hukum elektoral serta ketidaksiapan kelembagaan dalam

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).

menerjemahkan prinsip kedaulatan rakyat secara substansial dalam setiap tahapan penyelenggaraan.⁸

Sejalan dengan kerangka teori sistem hukum tersebut, Yusdiyanto (2021) menegaskan bahwa kebijakan Pilkada harus dipahami sebagai manifestasi demokrasi konstitusional, di mana hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan politik dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, desain regulasi Pilkada yang mengabaikan prinsip partisipasi rakyat yang bebas dan setara tidak hanya berimplikasi pada aspek teknis elektoral, tetapi juga berpotensi mereduksi makna demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fenomena calon tunggal dengan demikian tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan politik elektoral, melainkan sebagai indikator sejauh mana prinsip *constitutional democracy* benar-benar bekerja dalam praktik pemerintahan daerah.⁹

Dalam kerangka konstitutionalisme, hukum berfungsi membatasi kekuasaan sekaligus menjamin bahwa pilihan politik rakyat tetap bebas, setara, dan bermakna. Oleh karena itu, penghapusan ambang batas pencalonan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai wujud konkret penjagaan terhadap hak konstitusional warga negara serta koreksi terhadap desain hukum elektoral yang berpotensi melanggengkan praktik calon tunggal dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat.¹⁰ Putusan tersebut sekaligus menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* dalam memastikan bahwa regulasi Pilkada tetap selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya bermakna sebagai koreksi normatif terhadap Undang-Undang Pilkada, tetapi juga

⁸ Laurence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

⁹ Yusdiyanto, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024,” 2024, <https://www.mkri.id>.

¹¹ Ni'matul Huda, “Mahkamah Konstitusi Dan Prinsip Demokrasi Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 551–74.

melahirkan konsekuensi yuridis yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah. Koreksi Mahkamah Konstitusi terhadap ambang batas pencalonan menegaskan bahwa praktik pencalonan yang berujung pada calon tunggal bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, Putusan MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai instrumen penataan ulang desain hukum elektoral agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam proses penentuan kepemimpinan melalui mekanisme demokrasi yang adil, partisipatif, dan bermakna.¹²

Dalam perspektif politik hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mencerminkan perubahan orientasi kebijakan hukum Pilkada dari pendekatan yang menekankan stabilitas dan efisiensi elektoral menuju paradigma demokrasi konstitusional yang lebih inklusif dan partisipatif.¹³ Pergeseran ini menunjukkan bahwa koreksi konstitusional yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata bersifat yudisial, melainkan juga mengandung dimensi kebijakan hukum negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan, politik hukum merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk dan menerapkan hukum untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi.¹⁴ Oleh karena itu, koreksi Mahkamah Konstitusi terhadap ambang batas pencalonan harus dipahami sebagai bagian dari reposisi politik hukum Pilkada agar lebih selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak konstitusional warga negara.¹⁵

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak serta-merta menjamin terjadinya perubahan praktik ketatanegaraan apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif oleh lembaga negara yang

¹² M S Kaelan, *Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara* (Yogyakarta: Paradigma, 2015).

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah” (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

¹⁴ Bagir Manan, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1998).

¹⁵ Ni'matul Huda and Imam Nasef, *Hukum Tata Negara Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2019).

berwenang. Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah, harus diletakkan dalam kerangka supremasi konstitusi dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).¹⁶ Implementasi putusan MK dengan demikian merupakan bentuk konkret pelaksanaan asas *rule of law*, di mana setiap penyelenggara negara khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menyesuaikan kebijakan dan tindakan hukumnya dengan koreksi konstitusional yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, efektivitas implementasi Putusan MK oleh KPU menjadi penentu utama apakah koreksi konstitusional tersebut benar-benar berdampak pada penguatan demokrasi lokal atau justru berhenti pada tataran normatif semata.

Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya berimplikasi pada perubahan norma hukum secara abstrak, tetapi juga melahirkan konsekuensi konkret dalam praktik ketatanegaraan.¹⁷ Putusan tersebut secara langsung menuntut adanya penyesuaian regulasi dan kebijakan teknis oleh lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, agar tahapan pencalonan selaras dengan rasio putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, putusan ini mendorong terbentuknya pola relasi dan struktur kerja baru antar-lembaga penyelenggara pemilu dalam mengawal proses pencalonan kepala daerah secara lebih inklusif dan kompetitif. Lebih jauh, Putusan MK ini juga berimplikasi pada perubahan budaya hukum penyelenggaraan Pilkada, dari praktik yang bersifat prosedural dan elitis menuju demokrasi konstitusional yang menempatkan kompetisi yang adil dan partisipasi rakyat sebagai substansi utama proses elektoral.¹⁸

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam praktik tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan kontekstual yang saling berkelindan. Pertama, faktor normatif, yakni kesiapan dan konsistensi regulasi turunan terutama

¹⁶ MD, Mahmud, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta; Rajawali Pers, 2011).

¹⁷ Indonesia, “Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.”

¹⁸ Dawa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Judicial Review, Dan Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam menerjemahkan substansi dan rasio putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam norma teknis penyelenggaraan Pilkada. Kedua, faktor kelembagaan, yang berkaitan dengan kapasitas institusional, independensi, serta profesionalitas KPU sebagai pelaksana utama tahapan Pilkada dalam menghadapi dinamika dan tekanan politik di tingkat lokal. Ketiga, faktor politik, berupa resistensi partai politik, konsolidasi kekuatan oligarki daerah, serta kepentingan elektoral jangka pendek yang berpotensi menghambat pelaksanaan substansi putusan MK. Keempat, faktor waktu, mengingat Putusan MK tersebut lahir menjelang tahapan krusial Pilkada Serentak Tahun 2024, sehingga menuntut adaptasi yang cepat, tepat, dan responsif dari penyelenggara pemilu.

Sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan surat edaran dan kebijakan internal yang disusun berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat antara KPU dan Komisi II DPR RI sebagai forum konstitusional pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemilu. Surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman teknis sementara bagi jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menyesuaikan tahapan pencalonan kepala daerah dengan substansi dan rasio putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁹ Namun demikian, sebagai instrumen administratif yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaan surat edaran KPU menunjukkan bahwa implementasi putusan MK di lapangan masih sangat bergantung pada interpretasi administratif penyelenggara pemilu. Kondisi ini membuka ruang perdebatan konstitusional mengenai sejauh mana kebijakan internal KPU benar-benar merefleksikan koreksi konstitusional yang dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi dan mampu menjamin kepastian hukum serta keseragaman penerapan norma di seluruh daerah.²⁰

Keterbatasan dan dinamika implementasi tersebut pada akhirnya menimbulkan implikasi hukum dan ketatanegaraan yang signifikan. Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak diimplementasikan secara optimal oleh penyelenggara pemilu, maka prinsip

¹⁹ Hadar Nafis Gumay, *Penyelenggara Pemilu Dan Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Perludem Press, 2022).

²⁰ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Surat Edaran KPU Nomor 789/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Penyesuaian Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024” (Jakarta: KPU RI, 2024).

supremasi konstitusi dan asas negara hukum berpotensi mengalami degradasi, karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak memiliki daya kerja efektif dalam praktik ketatanegaraan. Lebih jauh, kegagalan implementasi tersebut berpotensi mereduksi demokrasi konstitusional menjadi demokrasi yang bersifat prosedural semata, yang ditandai dengan minimnya kompetisi politik, rendahnya partisipasi pemilih, serta terbatasnya representasi politik di tingkat lokal. Sebaliknya, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang konsisten, taat asas, dan berorientasi pada substansi konstitusi diharapkan mampu memperkuat demokrasi lokal yang inklusif, kompetitif, dan berkeadilan, sehingga Pilkada benar-benar berfungsi sebagai instrumen perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks Pilkada 2024, khususnya di Provinsi Lampung, masih ditemukan daerah yang tetap menyelenggarakan Pilkada dengan calon tunggal meskipun telah terjadi perubahan tafsir konstitusional melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana putusan tersebut dipahami, ditindaklanjuti, dan dioperasionalisasikan oleh penyelenggara pemilu daerah dalam tahapan pencalonan.

Kabupaten Lampung Timur menjadi locus yang relevan untuk dikaji karena merepresentasikan dinamika implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pada level empiris. KPU Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi strategis sebagai institusi yang bertanggung jawab menerjemahkan norma hukum dan putusan yudisial ke dalam keputusan administratif dan teknis penyelenggaraan Pilkada. Dalam perspektif hukum tata negara, tindakan KPU tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi konstitusional karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak politik warga negara dan legitimasi demokrasi lokal.

Permasalahan implementasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan formal terhadap putusan pengadilan, tetapi juga menyangkut konsistensi antara asas negara hukum, prinsip demokrasi, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketidaksinkronan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan realitas Pilkada calon tunggal berpotensi

menimbulkan implikasi ketatanegaraan yang serius, seperti tereduksinya makna kedaulatan rakyat, melemahnya kompetisi politik, serta munculnya preseden problematik dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap fenomena calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan studi pada KPU Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif dalam perspektif hukum tata negara mengenai kesesuaian antara putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi Pilkada, dan praktik penyelenggaraan di tingkat daerah, sekaligus menawarkan kontribusi akademik dan rekomendasi normatif bagi penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal dalam Pilkada bukanlah sekadar anomali teknis, melainkan persoalan struktural dalam desain demokrasi elektoral di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh S. Kadar menegaskan bahwa dominasi koalisi partai politik besar dalam proses pencalonan kepala daerah menyebabkan tertutupnya ruang kompetisi politik, sehingga calon tunggal kerap muncul sebagai konsekuensi dari praktik kartel politik lokal.²¹ Temuan ini diperkuat oleh studi empiris oleh Hidayat dan Nurhasim yang menunjukkan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah berkontribusi signifikan terhadap berkurangnya alternatif kandidat dan melemahnya kualitas pilihan pemilih.²²

Dalam konteks hukum tata negara, penelitian Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa keberadaan calon tunggal harus diuji secara konstitusional berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hak warga negara dalam pemerintahan. Menurutnya, demokrasi elektoral yang sehat mensyaratkan adanya kompetisi yang rasional dan terbuka, sehingga konfigurasi hukum yang secara sistemik melahirkan calon tunggal berpotensi bertentangan dengan semangat

²¹ S Kadar, "Checks-and-Balances Dalam Pilkada Daerah," *Analisis Kebijakan* 8, no. 1 (2020): 23–35.

²² R Hidayat and M Nurhasim, "Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Dan Demokrasi Lokal Di Indonesia," *Jurnal Politik* 7, no. 2 (2021): 115–34.

konstitusi.²³ Temuan normatif ini sejalan dengan kajian Saldi Isra yang mengkritisi inkonsistensi regulasi Pilkada dalam menjamin demokrasi substantif, khususnya ketika hukum pemilu lebih melayani kepentingan stabilitas politik dibandingkan perlindungan hak konstitusional.²⁴

Penelitian lain yang secara khusus menelaah peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan Pilkada dilakukan oleh Fitria dan Setiawan, yang menyimpulkan bahwa putusan-putusan MK terkait pemilu dan Pilkada memiliki karakter sebagai constitutional engineering.²⁵ Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan adanya kesenjangan implementasi di tingkat penyelenggara pemilu daerah, akibat keterbatasan penafsiran, resistensi politik lokal, serta dominasi regulasi teknis yang belum sepenuhnya diselaraskan dengan putusan MK. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan mengikat putusan MK tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya.

Secara khusus terkait calon tunggal dan kotak kosong, studi empiris oleh Prasetyo di beberapa daerah menunjukkan bahwa keberadaan calon tunggal cenderung menurunkan partisipasi politik dan memperlemah legitimasi hasil Pilkada.²⁶ Temuan ini relevan dengan penelitian oleh Lestari yang menyoroti dilema konstitusional calon tunggal, di mana secara prosedural dinyatakan sah, tetapi secara substantif memunculkan defisit demokrasi. Kedua penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam implikasi perubahan norma pasca-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat progresif.²⁷

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah penelitian (*research gap*), khususnya terkait kajian implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam praktik penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berhenti pada analisis normatif atau

²³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019).

²⁴ Saldi Isra, “Konsistensi Regulasi Pilkada Dalam Perspektif Demokrasi Substantif,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 321–40.

²⁵ Fitria and A Setiawan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pilkada: Kajian Implementasi Putusan,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 77–98.

²⁶ Prasetyo, “Fenomena Calon Tunggal Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik,” *Jurnal Demokrasi Indonesia* 11, no. 2 (2022): 201–20.

²⁷ Lestari, “Dilema Konstitusional Calon Tunggal Dalam Pilkada,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 15, no. 1 (2023): 55–70.

evaluasi fenomena calon tunggal secara umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan putusan MK terbaru dan praktik administratif KPU daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam implementasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, khususnya pada KPU Kabupaten Lampung Timur, dalam perspektif hukum tata negara.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2024?
- b. Apa dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem demokrasi lokal di Kabupaten Lampung Timur ?

2. Ruang Lingkup

Secara garis besar, ruang lingkup penelitian ini mencakup dua aspek utama:

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Penelitian ini berada dalam ranah Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara dengan titik tekan pada isu demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat, dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kajian ini juga bersinggungan dengan bidang hukum administrasi negara sejauh menyangkut kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pilkada sesuai perintah konstitusi.

b. Ruang Lingkup Penelitian

- 1) Objek Penelitian: Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal pada Pilkada Provinsi Lampung Tahun 2024. Secara

spesifik, objek penelitian mencakup kebijakan, tindakan, dan praktik penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur dalam tahapan pencalonan kepala daerah.

- 2) Waktu Penelitian: Pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, khususnya sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 hingga penetapan pasangan calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur. Pembatasan waktu ini dimaksudkan untuk memfokuskan analisis pada implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam tahapan pencalonan, tanpa mencakup tahapan pemungutan suara dan penyelesaian sengketa hasil Pilkada.
- 3) Lingkup Lokasi/Wilayah: Lingkup lokasi atau wilayah penelitian ini dibatasi pada Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan fokus utama pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Penetapan wilayah penelitian ini didasarkan pada relevansinya sebagai daerah yang mengalami dinamika calon tunggal dalam Pilkada 2024, sehingga mampu merepresentasikan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dari perspektif hukum tata negara.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Tahun 2024.
- b. Untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem demokrasi lokal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam perspektif Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan kajian demokrasi konstitusional, calon tunggal dalam Pilkada, dan peran putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara hukum, politik elektoral, dan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka Pancasila sila ke-4.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan sebagai sumbang saran dan pemikiran kepada pemerintah Indonesia dan dunia perguruan tinggi tentang implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Selain itu, penulisan ini diharapkan sebagai sumbang saran dan pemikiran kepada pemerintah Indonesia dan dunia perguruan tinggi dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

Teori yang gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan modern. Teori ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara bersumber dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah amandemen, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Prinsip tersebut menegaskan bahwa seluruh bentuk kekuasaan negara harus bersandar pada legitimasi rakyat dan dijalankan sesuai dengan norma konstitusi²⁸. Konsep kedaulatan rakyat memiliki akar pemikiran klasik dalam teori kontrak sosial sebagaimana dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau yang menyatakan bahwa legitimasi pemerintahan hanya sah apabila berangkat dari kehendak umum (*volonté générale*) rakyat.²⁹ Pemikiran ini menjadi dasar bagi sistem demokrasi modern yang menempatkan rakyat bukan hanya sebagai objek kekuasaan, tetapi sebagai subjek utama dalam menentukan arah pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini diadaptasi oleh para pendiri bangsa. Soepomo, dalam pidato sidang BPUPKI, menegaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar negara yang harus dijalankan secara gotong royong dan berlandaskan semangat kekeluargaan.³⁰ Soepomo menolak liberalisme individualistik ala Barat dan menekankan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia dijalankan dalam bingkai integralistik, yakni keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektivitas masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh Miriam Budiardjo, yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berkepribadian, karena mengandung nilai-nilai musyawarah dan gotong royong sebagai perwujudan kehendak rakyat.³¹ Dalam konteks hukum tata negara kontemporer, menjelaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus diwujudkan melalui sistem pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.³² Pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan instrumen utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara langsung. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang membatasi hak politik warga negara, seperti pengaturan ambang batas pencalonan yang terlalu tinggi, berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

²⁸ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2002).

²⁹ Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, Translated by Maurice Cranston (London: Penguin Books, 1968). Hlm. 93

³⁰ Soepomo, *Risalah Sidang BPUPKI Dan PPKI* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998). Hlm. 349

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). Hlm. 251

³² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010). Hlm. 195

Dalam perspektif ini, fenomena calon tunggal dalam Pilkada 2024 menunjukkan adanya paradoks dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Ketika pilihan rakyat hanya terbatas pada satu pasangan calon, maka hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara bebas dan kompetitif menjadi tereduksi. Mahfud MD menegaskan bahwa pembatasan hak politik warga negara, baik dalam bentuk pembatasan pencalonan maupun partisipasi, harus dinilai dengan prinsip proporsionalitas dan rasionalitas agar tidak bertentangan dengan asas demokrasi konstitusional.³³ Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai koreksi konstitusional terhadap praktik politik yang membatasi hak rakyat dalam menyalurkan kedaulatannya. Dengan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, Mahkamah berupaya mengembalikan esensi demokrasi Indonesia kepada prinsip dasar konstitusi, yakni bahwa kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat. Putusan ini menjadi wujud konkret fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution, sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum *Rechssicherheit* merupakan salah satu pilar utama dalam konsep Rechtsstaat atau negara hukum. Prinsip ini menuntut agar hukum memiliki kejelasan, konsistensi, serta dapat diterapkan secara adil terhadap seluruh warga negara. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan *Gerechtigkeit* dan kemanfaatan *Zweckmäßigkeit*.³⁴ Menurutnya, hukum harus mampu memberikan prediktabilitas bagi masyarakat, yaitu memungkinkan setiap individu memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku.³⁵ Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang.

³³ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). Hlm. 145

³⁴ Gustav Radbruch, “Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht,” *Süddeutsche Juristen-Zeitung* 1 (1946): 105–8.

³⁵ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, ed. 3 (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932). Hlm. 235

Pandangan Radbruch diperkuat oleh Hans Kelsen melalui teorinya tentang *Stufenbau des Recht* hirarki norma hukum, yang menjelaskan bahwa setiap norma memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, hingga berpuncak pada konstitusi sebagai norma dasar *Grundnorm*.³⁶ Dengan demikian, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila setiap tindakan penyelenggara negara tunduk pada hierarki hukum tersebut. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan teori *Normenpyramide*, yang menegaskan pentingnya kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi agar sistem hukum tetap konsisten dan tidak kontradiktif.³⁷ Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, hal ini berarti setiap peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), wajib disusun sejalan dengan Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa kepastian hukum tidak cukup hanya pada tataran normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sosial.³⁸ Ia mengingatkan bahwa kepastian hukum sejati bukanlah kepastian dari teks hukum semata, melainkan kepastian yang lahir dari pelaksanaan hukum yang manusiawi, adil, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Pemikiran ini penting dalam konteks negara hukum demokratis, di mana hukum berfungsi bukan untuk membatasi, tetapi untuk melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi dasar untuk menilai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini memberikan koreksi konstitusional terhadap ketentuan hukum yang menimbulkan ketidakpastian bagi calon independen dan partai politik kecil dalam Pilkada. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penelitian ini tidak hanya bermakna kepastian norma (*legal certainty*), tetapi juga kepastian dalam penerapan (*law in*

³⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945). Hlm 66

³⁷ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre* (Zürich: Polygraphischer Verlag, 1956). Hlm. 1889

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009). Hlm. 57-60

action). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kepastian hukum harus dipahami bersamaan dengan prinsip *constitutional supremacy*, yaitu ketataan mutlak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai tafsir resmi konstitusi.³⁹ Oleh karena itu, implementasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, Lampung merupakan bentuk konkret pelaksanaan prinsip *democratische rechtsstaat*, di mana supremasi hukum berpadu dengan semangat demokrasi untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam proses elektoral.

Secara konseptual, penelitian ini berupaya menilai apakah implementasi putusan tersebut telah benar-benar mewujudkan kepastian hukum dalam arti substantif yaitu hukum yang tidak hanya jelas dan pasti secara normatif, tetapi juga efektif dan berkeadilan dalam praktik. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum pemilu yang lebih demokratis, inklusif, dan adil di Indonesia.

2. Konseptual

Adapun konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Implementasi

Dalam konteks hukum tata negara dan kebijakan publik, implementasi dimaknai sebagai proses pelaksanaan keputusan hukum atau kebijakan ke dalam tindakan konkret oleh lembaga yang berwenang. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan lembaga pemerintah yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.⁴⁰ Implementasi tidak berhenti pada penetapan norma, tetapi melibatkan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang memengaruhi keberhasilan penerapan suatu kebijakan.

Dalam konteks hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: substansi hukum, aparat

³⁹ J Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm. 165–167

⁴⁰ Donald S Van Meter and Carl E Van Horn, “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–88, <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.

penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum.⁴¹ Maka, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan teknis yang mengadopsinya, tetapi juga sejauh mana lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu melaksanakan putusan tersebut secara efektif, konsisten, dan bebas dari intervensi politik.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan koreksi konstitusional terhadap norma ambang batas pencalonan kepala daerah yang dianggap menghambat partisipasi politik warga negara. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan elektoral sebagaimana diatur dalam UUD 1945.⁴²

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial yang menegakkan norma hukum, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi substantif.⁴³ Dengan demikian, Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 memiliki makna penting dalam konteks hukum tata negara karena mengembalikan ruang demokrasi elektoral agar lebih terbuka dan kompetitif. Implementasi putusan tersebut menjadi ujian nyata bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk menegakkan asas *rule of law* dan prinsip constitutional supremacy dalam praktik penyelenggaraan Pilkada.

c. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis. Pemilihan ini mencerminkan hak konstitusional warga negara sebagaimana

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1986).

⁴² "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 2002.

⁴³ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 2010.

dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pilkada menjadi sarana mewujudkan prinsip direct democracy melalui asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Menurut Ni'matul Huda, Pilkada tidak hanya merupakan mekanisme administratif, tetapi juga arena pembentukan legitimasi politik di tingkat daerah.⁴⁴ Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya diukur dari prosesnya yang prosedural, tetapi juga dari sejauh mana Pilkada menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

d. Dampak terhadap Demokrasi Lokal

Demokrasi lokal adalah perwujudan prinsip kedaulatan rakyat pada level daerah yang memberikan ruang partisipasi politik dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintahannya. Robert A. Dahl menyebut demokrasi sebagai sistem yang menuntut responsiveness yakni kemampuan pemerintah untuk merespons aspirasi warga negara secara efektif.⁴⁵ Dalam konteks lokal, demokrasi yang sehat menuntut adanya kompetisi yang adil, partisipasi yang luas, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.

Menurut Larry Diamond, demokrasi lokal berfungsi sebagai sarana memperkuat institusi politik melalui desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat di daerah.⁴⁶ Dalam penelitian ini, implementasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 diharapkan dapat memperkuat demokrasi lokal dengan membuka ruang bagi calon independen dan partai kecil, serta memastikan bahwa rakyat memiliki pilihan politik yang lebih beragam dan representatif. Dengan demikian, perubahan hukum ini diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak substantif terhadap kualitas demokrasi di tingkat daerah.


⁴⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁴⁵ Robert A Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998).

⁴⁶ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999), <https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/developing-democracy>.

3. Alur Pikir

Alur pikir dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



E. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksanaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴⁷ Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Merujuk pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tahun 2024 dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem demokrasi lokal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam perspektif Hukum Tata Negara. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam praktik pelaksanaannya⁴⁸.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁴⁹

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pengertian dari pendekatan empiris adalah dimana penulis akan terjun langsung ke lapangan terhadap objek penelitian. Maksud dari hal ini adalah guna mengumpulkan berbagai macam data primer yang akan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, di mana akan dilakukan observasi dan wawancara dengan responden yang mempunyai hubungan erat kaitannya dengan judul dan/atau permasalahan yang akan dibahas atau dengan objek penelitian. Pendekatan empiris dimaksudkan untuk melakukan analisis yuridis terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis dan menelaah serta memberikan penjelasan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tahun 2024.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1). Bahan Hukum Primer antara lain:

- i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 8

- iii. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- iv. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, dan sebagainya.

b) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), dan lain-lain.

c) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap Narasumber.

3. Penentuan Narasumber

Kajian lebih lanjut penentuan Narasumber sangat penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan Narasumber adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap permasalahan yang terkait dengan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tahun 2024. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dan berkaitan dengan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tahun 2024.

Penentuan Narasumber merupakan proses dengan memilih suatu bagian yang mewakili dari sebuah instansi. Narasumber adalah informan wakil dari lembaga atau institusi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sampel akan diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu.⁵⁰

Menurut memberikan pengertian mengenai sampel yaitu sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi.⁵¹ Sehubungan dengan itu, J. Lexy Moleong memberikan pengertian mengenai prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan peneliti yang telah ditetapkan.⁵² Adapun Narasumber dalam penelitian ini yaitu Ketua KPU Provinsi Lampung dan Komisioner KPU Provinsi Lampung.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a) Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundangan-undangan, buku-buku, dan bahan tertulis lainnya.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghilia Indonesia. Jakarta, 2011, hlm. 11

⁵¹ Sogiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 14

⁵² J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009, hlm. 36

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) sebagai usaha mengumpulkan data.

b) Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

Pendahuluan : Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tahun 2024.

Tinjauan Pustaka : Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang Tinjauan Dasar Ambang Batas Pencalonan, Tinjauan Mahkamah Konstitusi dan Fungsinya dalam Sistem Demokrasi, Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Tinjauan Demokrasi dalam Konteks Pilkada.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan : Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengenalisasi implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tahun 2024, dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem demokrasi lokal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung perspektif Hukum Tata Negara.

Penutup : Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Dasar Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

Ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemilihan umum yang tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi. Di Indonesia, ambang batas pencalonan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sejak era otonomi daerah diberlakukan.⁵³ Regulasi ini menetapkan bahwa pasangan calon kepala daerah harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki persentase kursi atau suara tertentu dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kandidat yang maju memiliki dukungan politik yang cukup, baik secara kuantitatif maupun struktural.⁵⁴

Dalam praktiknya, ambang batas pencalonan justru menjadi instrumen eksklusif yang menutup ruang kompetisi bagi partai kecil dan calon independen.⁵⁵ Persyaratan dukungan minimal yang tinggi membuat hanya partai-partai besar atau koalisi besar yang mampu mencalonkan pasangan calon. Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam demokrasi lokal, karena ruang representasi politik menjadi sangat sempit dan tidak mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat.⁵⁶ Ketika hanya aktor-aktor politik besar yang memiliki akses

⁵³ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah” (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008).

⁵⁴ Haris, S. (2017). Calon tunggal dalam Pilkada dan tantangan demokrasi lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 101–115.

⁵⁵ Perludem, *Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020* (Jakarta: Perludem Press, 2021).

⁵⁶ Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 2015.

terhadap pencalonan, maka sistem demokrasi secara substantif telah mengalami distorsi.⁵⁷

Ketentuan ambang batas pencalonan pada awalnya hadir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.⁵⁸ Regulasi ini menetapkan ambang batas sebesar 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah dalam pemilu legislatif daerah. Tujuan formil dari pengaturan tersebut adalah menyederhanakan proses pencalonan dan mencegah fragmentasi politik yang berlebihan. Namun dalam kenyataannya, pengaturan ini justru memunculkan bentuk baru dari eksklusivitas politik yang tidak kompatibel dengan semangat demokrasi partisipatif.⁵⁹

Beberapa pengamat menilai bahwa tingginya ambang batas pencalonan adalah bentuk legalisasi dominasi partai besar. Mahfud MD menyatakan bahwa ambang batas tidak bertentangan dengan demokrasi secara prinsipil, tetapi apabila digunakan untuk membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan mencalonkan diri, maka keberadaannya perlu dikritisi secara serius.²¹ Dalam konteks ini, ambang batas harus dievaluasi bukan hanya berdasarkan pertimbangan legalitas, tetapi juga dari perspektif keadilan elektoral dan hak konstitusional warga Negara.

Kritik terhadap ambang batas pencalonan yang tinggi juga datang dari berbagai organisasi demokrasi internasional. Laporan International (IDEA) menegaskan bahwa *electoral threshold* yang terlalu tinggi dalam sistem pencalonan justru akan menghasilkan sistem politik yang tidak kompetitif membatasi pilihan pemilih, dan memperkuat oligarki politik di daerah.²² Dalam kasus Indonesia, ambang batas tersebut telah menciptakan sistem pemilu kepala

⁵⁷ Lubis, M., & Puspitasari, R. (2020). Fenomena calon tunggal dalam Pilkada dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 563–587.

⁵⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota” (2016), https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

daerah yang tidak inklusif, dimana partai politik kecil hanya menjadi pelengkap dalam koalisi dan tidak memiliki posisi tawar yang signifikan.

Keadaan ini mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melakukan koreksi melalui mekanisme pengujian undang-undang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan perlu ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi.⁶⁰ Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ambang batas yang terlalu tinggi dapat membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri dan membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pilihan politik yang beragam. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengaturan ambang batas harus bersifat proporsional, adil, dan tidak diskriminatif terhadap partai kecil maupun calon independen.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan sistem Pilkada di Indonesia.⁶¹ Dengan diturunkannya ambang batas pencalonan, diharapkan ruang demokrasi menjadi lebih terbuka, partisipasi politik menjadi lebih luas, dan kompetisi elektoral menjadi lebih sehat. Keputusan ini secara tidak langsung mendorong terjadinya reformasi dalam struktur pencalonan yang sebelumnya sangat bergantung pada kekuatan partai besar. Dengan memberikan kesempatan kepada partai-partai kecil dan kelompok masyarakat yang selama ini termarjinalkan, Pilkada dapat menjadi ruang demokrasi yang lebih representatif dan inklusif.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut juga harus dibaca secara kritis dalam konteks implementasinya. Sebab, perubahan normatif tidak otomatis menghasilkan perubahan substantif di tingkat lokal.⁶² Dalam banyak kasus, aktor-aktor politik lokal masih menggunakan pola lama dalam membentuk koalisi dan mencalonkan kandidat. Partai besar tetap mendominasi panggung pencalonan, sementara partai kecil hanya dijadikan pelengkap administratif. Oleh karena itu, meskipun secara hukum ambang batas

⁶⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024” (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2024).

⁶¹ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*, 2005.

⁶² K P U Provinsi Lampung, *Laporan Penyelenggaraan Pilkada Lampung 2024* (Bandar Lampung: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, 2024).

telah diturunkan, perubahan budaya politik dan struktur kekuasaan tetap menjadi tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi elektoral yang berkeadilan.

Di daerah seperti Lampung, di mana konfigurasi politik sangat beragam dan dinamis, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 ini memiliki arti penting.⁶³ Banyak tokoh lokal potensial yang selama ini tidak dapat maju dalam Pilkada karena tidak memiliki kendaraan politik yang memenuhi syarat ambang batas. Dengan diturunkannya ambang batas, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk ikut serta dalam kontestasi politik secara sah dan setara. Kondisi ini juga membuka peluang bagi munculnya ide dan program baru yang lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat local.⁶⁴

Namun demikian, efektivitas dari penurunan ambang batas tetap sangat bergantung pada kesiapan lembaga penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁶⁵ Kedua lembaga ini harus mampu mengawasi agar proses pencalonan tetap berjalan secara adil dan tidak dipenuhi oleh praktik manipulatif seperti politik uang atau pencalonan fiktif. Penyesuaian regulasi teknis, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi syarat utama agar semangat dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat terwujud dalam praktik nyata.

Dengan demikian, tinjauan terhadap dasar ambang batas pencalonan dalam Pilkada tidak hanya menyangkut soal angka atau persentase, tetapi lebih dari itu menyangkut prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi konstitusional.⁶⁶ Penurunan ambang batas bukan hanya kebijakan teknis, tetapi merupakan bagian dari proses reformasi demokrasi yang lebih besar. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana sistem pemilu kita telah bergerak menuju

⁶³ Syamsu Rizal and Dedi Hermawan, *Dinamika Politik Lokal di Lampung: Antara Oligarki dan Demokrasi Elektoral* (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2020).

⁶⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010).

⁶⁶ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2012.

model yang lebih terbuka, adil, dan menjamin hak politik setiap warga negara secara setara.

Ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan bagian dari sistem penyaringan politik elektoral yang menjadi objek perdebatan serius dalam kajian hukum tata negara dan ilmu politik. Ketika ambang batas tersebut dibentuk dan ditegakkan atas dasar logika stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan, maka itu berangkat dari keyakinan bahwa hanya aktor-aktor politik dengan dukungan besar yang layak tampil sebagai pemimpin. Namun, dalam praktik demokrasi yang plural dan desentralistik seperti di Indonesia, logika semacam ini dengan cepat berubah menjadi tirani angka-angka yang justru mengebiri hak politik konstitusional warga Negara.

Ambang batas pencalonan yang selama ini berlaku dalam sistem Pilkada di Indonesia telah menjadi benteng tinggi yang tidak mudah ditembus oleh partai kecil, calon independen, maupun komunitas politik alternatif. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memperoleh paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam Pemilu terakhir. Dari segi teknis, ketentuan ini tampak sederhana. Namun secara politik dan konstitusional, ia memiliki daya eksklusi yang luar biasa terhadap hak warga Negara.

Dalam sejarahnya, ambang batas diciptakan dengan semangat mengurangi fragmentasi politik. Namun di negara dengan sistem multipartai yang lemah dalam ideologi seperti Indonesia, ambang batas justru telah menjadi alat eksklusif kelompok elite untuk mempertahankan status quo. Partai besar dengan kontrol atas parlemen daerah menggunakan ambang batas ini untuk memonopoli ruang pencalonan, sedangkan partai kecil hanya menjadi penumpang koalisi, kehilangan kedaulatan untuk menentukan calon sendiri. Dalam konteks inilah, ambang batas berubah dari instrumen stabilitas menjadi instrumen ketimpangan representasi.

Mahfud MD dalam bukunya menyatakan bahwa “pengaturan ambang batas adalah konstitusional selama tidak menutup peluang dan hak warga negara untuk mencalonkan diri”. Namun apa yang terjadi selama bertahun-tahun adalah justru sebaliknya. Ambang batas berubah menjadi pagar hukum yang melanggengkan

kekuasaan politik elitis. Ini bukan hanya problem politik, tetapi juga problem konstitusional yang mencederai prinsip kesetaraan hak politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Secara lebih tajam, ambang batas dapat dikritik dari dua sisi: pertama, dari sisi keadilan prosedural, ia menciptakan ketimpangan akses pencalonan antara partai besar dan kecil, serta antara calon partai dan independen; kedua, dari sisi keadilan substantif, ia mengakibatkan terbatasnya keragaman calon yang dapat dipilih rakyat. Akibatnya, demokrasi menjadi prosedural semata, kehilangan substansinya sebagai sistem yang menjamin keterbukaan, partisipasi, dan kompetisi yang adil.

Dalam kajian global, sistem ambang batas seringkali digunakan di negara-negara dengan sistem dua partai atau sistem presidensial murni. Namun Indonesia memiliki karakter unik: sistem multipartai, pemilu langsung, dan masyarakat pluralistik. Maka penerapan ambang batas tinggi menjadi tidak relevan. Seperti dikemukakan dalam laporan International IDEA, “ambang batas dalam sistem multipartai harus dirancang secara hati-hati agar tidak menghambat kompetisi dan tidak mereduksi representasi politik kelompok minoritas.” Sayangnya, di Indonesia, ambang batas justru telah menjadi alat persekongkolan kekuasaan antara oligarki partai dan elite ekonomi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi respons konstitusional terhadap persoalan ini. Dalam amar dan pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menegaskan bahwa pengaturan ambang batas harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan kesetaraan politik. Mahkamah Konstitusi melihat bahwa tingginya ambang batas yang berlaku selama ini tidak lagi mencerminkan semangat demokrasi yang menjamin hak untuk dipilih sebagai bagian dari hak asasi warga negara. “Hak konstitusional warga negara tidak boleh dibatasi oleh desain politik yang bersifat administratif dan eksklusif,” demikian dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya.

Keputusan ini bukan hanya langkah yuridis, tetapi juga langkah ideologis untuk mengembalikan esensi demokrasi lokal kepada rakyat. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi pengawal konstitusi secara formal, tetapi juga bertindak sebagai agen demokratisasi. Dengan menurunkan ambang

batas, Mahkamah Konstitusi telah membuka kembali ruang kontestasi politik bagi aktor-aktor yang selama ini dikecualikan oleh sistem. Hal ini memiliki implikasi yang luas: tidak hanya bagi partai politik kecil, tetapi juga bagi pemilih yang kini dapat menyaksikan lebih banyak alternatif calon.

Namun, penurunan ambang batas saja tidak cukup. Dalam konteks daerah seperti Lampung, di mana kekuasaan politik kerap dipengaruhi oleh patronase dan jaringan elite, implementasi keputusan ini harus dikawal secara serius. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu harus menyesuaikan regulasinya agar tidak menciptakan ambang batas baru dalam bentuk lain. Bawaslu harus memastikan bahwa tidak ada praktik intimidasi atau manipulasi dalam proses pencalonan. Yang lebih penting, masyarakat sipil harus mendorong agar ruang baru ini benar-benar dimanfaatkan oleh figur-figur alternatif, bukan sekadar dimonopoli oleh wajah lama dengan kendaraan baru.⁶⁷

Kedepan, konsep ambang batas dalam pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah perlu diletakkan kembali dalam kerangka keadilan konstitusional. Bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan mencalonkan diri tanpa dibatasi oleh mekanisme yang hanya menguntungkan segelintir kelompok. Penurunan ambang batas bukanlah akhir, melainkan awal dari pertempuran panjang untuk memperluas ruang demokrasi di akar rumput.

Dengan membaca ulang dasar ambang batas pencalonan secara kritis dan historis, dapat disimpulkan bahwa selama ini sistem telah menyeleksi bukan berdasarkan kualitas, tetapi berdasarkan koalisi dan kalkulasi kuasa. Maka keberanian Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini harus dimaknai sebagai momentum untuk melampaui demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif yang menjunjung partisipasi, kesetaraan, dan keterbukaan sebagai pilar utama pemilihan kepala daerah yang adil.

Perjalanan pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional pascareformasi. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2005, belum dikenal secara eksplisit mekanisme ambang batas pencalonan. Saat

⁶⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

itu, partai politik bebas mencalonkan kandidat tanpa batasan minimal perolehan suara atau kursi. Namun, dalam perkembangannya, muncul kekhawatiran akan terlalu banyaknya jumlah calon dalam satu daerah, yang dinilai menyebabkan tingginya biaya pemilu dan sulitnya pencapaian stabilitas pemerintahan. Dari titik inilah narasi tentang pentingnya ambang batas mulai dibangun.

Argumen tersebut secara akademik sesungguhnya lemah. Keberagaman calon tidak secara otomatis menjadi sumber ketidakstabilan. Justru, dalam sistem demokrasi yang sehat, pluralitas kandidat merupakan indikator kuatnya partisipasi dan terbukanya sistem politik. Ketakutan terhadap banyaknya calon lebih menunjukkan kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi dan kontrol internal, bukan alasan yang cukup untuk menutup akses warga negara untuk mencalonkan diri. Sistem politik seharusnya didekati dengan paradigma perluasan akses, bukan pembatasan administratif.

Lebih lanjut, pengaturan ambang batas di Indonesia juga tidak dibangun atas kajian perbandingan internasional yang memadai. Di negara-negara demokrasi maju, ambang batas pencalonan jarang sekali digunakan sebagai instrumen eksklusi. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, sistem pemilu presidensial dan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan pendahuluan (*primary*) yang membuka ruang kompetisi luas sejak awal. Bahkan calon independen memiliki prosedur administratif yang adil dan tidak diskriminatif. Begitu pula di Jerman dan Inggris, partai-partai kecil tetap diberi peluang mencalonkan kandidat, meskipun sistem multipartai mereka tidak sesemrawut seperti Indonesia. Maka, penerapan ambang batas tinggi di Indonesia sebenarnya tidak memiliki justifikasi yang kuat jika dilihat dari pengalaman negara-negara demokrasi mapan.

Salah satu dampak dari sistem ambang batas yang selama ini diterapkan adalah matinya fungsi ideologi dalam pencalonan. Koalisi antarpertai dibentuk tidak lagi karena kesamaan gagasan atau program, melainkan semata-mata untuk memenuhi syarat administratif pencalonan. Hal ini melahirkan kandidat-kandidat kompromi yang tidak memiliki kedalaman visi, tetapi kuat dalam jaringan kekuasaan dan modal. Lebih parah lagi, praktik jual beli dukungan politik menjadi hal yang lumrah, di mana partai kecil kerap "menjual" dukungan hanya demi mendapat kompensasi posisi atau materi.

Realitas ini menunjukkan bahwa ambang batas bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang kualitas demokrasi. Ketika syarat pencalonan hanya bisa dipenuhi oleh aktor dengan sumber daya besar, maka Pilkada tidak lagi menjadi ruang kompetisi ide, melainkan arena transaksi kekuasaan. Pemilih kehilangan pilihan otentik, dan demokrasi kehilangan substansinya.

Dari sisi hukum tata negara, ambang batas pencalonan juga perlu dikritisi dalam bingkai prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak konstitusional harus memiliki tujuan yang sah, diperlukan, dan proporsional dengan dampaknya. Dalam konteks ambang batas, dapat dipertanyakan: apakah pembatasan pencalonan kepala daerah benar-benar diperlukan untuk tujuan demokratis, Apakah tidak ada cara lain yang lebih proporsional untuk menyederhanakan pencalonan, tanpa menutup ruang politik bagi aktor alternatif, Jika jawabannya tidak, maka pembatasan tersebut dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

Ketika Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor. 60/PUU-XXII/2024, putusan itu bukan hanya koreksi normatif terhadap undang-undang, tetapi juga koreksi moral terhadap cara negara menyelenggarakan demokrasi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak politik bukan sekadar hak memilih, tetapi juga hak untuk dipilih. Dalam negara demokratis, negara tidak boleh menetapkan hambatan-hambatan yang tidak rasional terhadap hak tersebut. Bahkan, Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa “*konstitusi harus menjamin terbukanya ruang demokrasi secara setara bagi seluruh warga negara, termasuk dalam pencalonan kepala daerah.*

Dalam konteks lokal, khususnya di Lampung yang menjadi fokus wilayah penelitian ini, problem ambang batas sangat terasa. Fragmentasi politik di daerah ini tinggi, namun justru menjadi beban karena hanya partai-partai besar yang mampu memonopoli pencalonan. Calon dari komunitas adat, tokoh perempuan, aktivis muda, dan pemimpin informal yang memiliki kedekatan riil dengan masyarakat, terpinggirkan karena tidak memiliki akses ke mesin partai besar. Dengan diturunkannya ambang batas, mereka memiliki peluang lebih luas untuk hadir sebagai alternatif politik. Ini penting dalam membangun demokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun peluang ini tidak boleh

berhenti pada tataran normatif. Implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar: politik uang yang masih merajalela, struktur partai yang oligarkis, dan pemilih yang belum sepenuhnya sadar hak. Oleh karena itu, keberhasilan putusan Mahkamah Konstitusi ini membutuhkan sinergi antara regulasi, pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan partisipasi masyarakat sipil. Tanpa hal-hal tersebut, ambang batas yang diturunkan hanya akan menjadi formalitas yang tidak berdampak substantif.

Tinjauan panjang ini memperlihatkan bahwa persoalan ambang batas pencalonan bukan sekadar soal hukum pemilu, melainkan menyangkut jantung demokrasi itu sendiri. Ia adalah titik awal dari proses elektoral, dan jika titik awal ini dibangun secara tidak adil, maka seluruh proses demokrasi akan cacat sejak lahir. Oleh karena itu, keberanian Mahkamah Konstitusi dalam mengoreksi ambang batas harus dijadikan momentum untuk mendesain ulang sistem pencalonan yang lebih inklusif, transparan, dan konstitusional. Demokrasi yang sejati hanya dapat tumbuh dalam ruang yang membuka peluang, bukan yang membatasi mimpi.

Keseluruhan dinamika ambang batas pencalonan kepala daerah mencerminkan bagaimana kebijakan hukum dalam sistem pemilu tidak pernah bebas nilai. Ia selalu dilatari oleh kepentingan politik, tafsir kekuasaan, serta ketegangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Dalam konteks Indonesia, terutama pasca reformasi, upaya mendorong demokratisasi elektoral telah banyak dilakukan, namun dalam banyak hal masih tersandera oleh regulasi yang menempatkan stabilitas dan efisiensi di atas aksesibilitas dan keterwakilan.

Ambang batas pencalonan adalah satu dari sekian instrumen hukum yang tampak netral, namun dalam realitasnya mengandung bias struktural yang menguntungkan kelompok politik dominan. Ketika aturan ini diberlakukan secara kaku dan tanpa koreksi, maka demokrasi lokal akan terus mengalami stagnasi dalam oligarki elektoral. Kekuatan uang, kedekatan dengan elite partai, dan koneksi kekuasaan menjadi lebih menentukan daripada kapasitas, integritas, dan rekam jejak calon. Inilah ironi demokrasi elektoral yang sebenarnya bukan disebabkan oleh kualitas pemilih, melainkan oleh eksklusivitas sistem pencalonan.

Masalah lain yang muncul akibat tingginya ambang batas adalah sempitnya peluang lahirnya kepemimpinan lokal yang lahir dari basis masyarakat akar rumput. Dalam sistem Pilkada dengan ambang batas tinggi, tokoh-tokoh lokal yang bukan bagian dari lingkaran kekuasaan partai nyaris tak punya tempat. Padahal, sering kali mereka adalah figur yang paling mengenal kebutuhan rakyatnya, memiliki hubungan emosional yang kuat dengan komunitasnya, dan membawa gagasan alternatif yang tidak terdengar di ruang formal kekuasaan. Penurunan ambang batas menjadi cara untuk mengembalikan proses pencalonan kepada substansinya: sebagai jalan untuk mewujudkan aspirasi rakyat, bukan hanya arena transaksi elite.

Penurunan ambang batas juga memberi kesempatan untuk memperkuat peran partai politik kecil. Dalam banyak analisis politik, partai kecil sering kali dianggap pengganggu stabilitas. Namun dalam perspektif demokrasi inklusif, partai kecil adalah representasi dari pluralitas politik yang sah. Mereka membawa aspirasi kelompok minoritas, isu-isu sektoral, dan pemikiran alternatif yang mungkin tidak populer tetapi penting. Membuka ruang pencalonan untuk partai kecil adalah bagian dari pengakuan bahwa demokrasi tidak bisa diseragamkan hanya oleh dua atau tiga kekuatan besar yang selalu mendominasi panggung politik.

Lebih jauh, dalam konteks teori sistem hukum yang bersifat dinamis, perubahan ambang batas pencalonan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa hukum tidak boleh membatu di tengah perkembangan zaman. Ketika sebuah norma hukum terbukti menghambat keadilan, menghambat partisipasi, dan mempersempit representasi, maka koreksi melalui mekanisme judicial review menjadi keniscayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 adalah wujud konkret dari respons hukum terhadap kegagalan sistem dalam menjamin prinsip dasar konstitusi, yakni persamaan hak warga negara dalam bidang politik.

Di sisi lain, penurunan ambang batas bukan berarti menghilangkan seluruh pengaturan atau membuka pencalonan tanpa batas. Justru, keputusan Mahkamah Konstitusi harus dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan antara kebutuhan akan penyaringan calon yang serius dan terbuka, serta kebutuhan akan efektivitas

sistem pemilu. Ambang batas tetap dapat digunakan, tetapi harus didesain secara proporsional, kontekstual, dan adaptif dengan realitas politik lokal. Tujuan akhirnya bukan hanya efisiensi teknis, tetapi keadilan elektoral yang sejati.

Dalam konteks Lampung, di mana penelitian ini difokuskan, pembaruan kebijakan ini membuka peluang besar untuk munculnya dinamika baru dalam proses pencalonan. Daerah yang selama ini didominasi oleh patronase politik lokal dan struktur kekuasaan yang tertutup, kini berhadapan dengan tantangan baru untuk membuka diri terhadap pluralitas kepemimpinan. Namun seperti telah dijelaskan sebelumnya, tantangan implementasi tidak ringan. Perubahan sistem tidak akan berarti bila tidak disertai perubahan mentalitas politik, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, dan penguatan partisipasi politik masyarakat.

Tinjauan panjang terhadap dasar ambang batas pencalonan yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa regulasi pemilu bukan sekadar aturan teknis, tetapi medan konflik kepentingan yang selalu perlu diawasi, dikritisi, dan diperbaiki secara terus menerus. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tonggak penting dalam upaya membongkar tembok eksklusivitas sistem politik lokal, tetapi hasil akhirnya akan sangat tergantung pada bagaimana masyarakat memaknai dan mengawal perubahan tersebut. Demokrasi tidak dapat tumbuh hanya di atas dasar hukum formal; ia butuh ruang, partisipasi, dan keberanian untuk membuka jalan baru di tengah dominasi lama.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah secara lebih jauh bagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya mengubah norma hukum, tetapi juga berpotensi mengubah peta politik lokal di Pilkada 2024. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mendorong sistem hukum yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substantif karena demokrasi, pada akhirnya, tidak akan bermakna jika hanya bisa diakses oleh mereka yang punya kuasa.

B. Tinjauan Mahkamah Konstitusi dan Fungsinya dalam Sistem Demokrasi

Mahkamah Konstitusi merupakan pilar fundamental dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi. Keberadaannya tidak hanya menjawab kebutuhan akan pengawasan konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga menjadi representasi dari semangat demokrasi konstitusional yang menjamin supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara.⁶⁸ Dalam konteks sistem demokrasi, Mahkamah Konstitusi memainkan dua fungsi besar sekaligus: sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan sebagai pengawal demokrasi (*guardian of democracy*).⁶⁹

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang telah diubah beberapa kali), mencakup kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden⁷⁰. Dari seluruh kewenangan tersebut, pengujian undang-undang (*judicial review*) adalah yang paling esensial dalam menjaga prinsip negara hukum dan demokrasi⁷¹.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menjadi garda terdepan dalam membongkar berbagai norma hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.⁷² Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan pasif, tetapi juga sebagai aktor aktif yang membentuk arah perjalanan demokrasi Indonesia. Salah satu contohnya adalah ketika Mahkamah Konstitusi membantalkan ketentuan ambang batas dalam

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

⁶⁹ Asshiddiqie. J, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta; Rajawali Pers, 2006).

⁷⁰ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/36719/uud-1945>.

⁷¹ Asshiddiqie. J, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta; Rajawali Pers, 2006).

⁷² Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 2015.

Undang-Undang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang dinilai bertentangan dengan hak politik warga Negara.⁷³

Secara teoritik, peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi modern berangkat dari konsep *judicial activism*, yakni ketika lembaga peradilan mengambil peran aktif dalam mendorong perubahan sosial-politik melalui tafsir progresif terhadap norma hukum.⁷⁴ Mahkamah Konstitusi Indonesia beberapa kali menunjukkan sikap ini, terutama ketika mengoreksi ketentuan hukum yang dianggap merugikan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Seperti yang dikemukakan oleh Tom Ginsburg, “*constitutional courts in new democracies tend to be more assertive in protecting democratic norms because the political system is still unstable and lacks institutional depth*⁷⁵.

Di Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi terlihat dari beberapa putusan strategis, seperti Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 yang memperkuat posisi calon perseorangan dalam Pilkada, atau Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menegaskan pentingnya pengujian undang-undang sebagai jaminan perlindungan hak konstitusional.⁷⁶ Melalui berbagai putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan memastikan bahwa regulasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan partisipasi.⁷⁷

Namun, dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Mahkamah Konstitusi juga berada dalam ketegangan antara kehendak hukum dan kehendak politik.⁷⁸ Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan norma yang dihasilkan oleh legislatif dan eksekutif, hal itu sering kali dianggap sebagai bentuk intervensi yudisial terhadap domain politik. Meski demikian, dalam sistem demokrasi konstitusional, intervensi semacam itu bukanlah pelanggaran, melainkan mekanisme korektif

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 (2024).

⁷⁴ Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective* (Oxford: Clarendon Press, 1989).

⁷⁵ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511510642>.

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-V/2007 (2007).

⁷⁷ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review Dan Demokratisasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2013).

⁷⁸ Kelsen, *General Theory of Law and State*.

terhadap kekuasaan yang menyimpang.⁷⁹ Oleh karena itu, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi harus dipahami sebagai upaya menjaga agar hukum yang berlaku tidak mencederai prinsip keadilan substantif dan hak asasi warga Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk konkret dari fungsi korektif tersebut.⁸⁰ Dalam putusan ini, Mahkamah tidak hanya mengoreksi norma, tetapi juga melakukan reinterpretasi terhadap hak warga negara dalam konteks demokrasi elektoral. Mahkamah menegaskan bahwa setiap pembatasan hak konstitusional, termasuk dalam pencalonan kepala daerah, harus dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “ketentuan ambang batas yang terlalu tinggi telah menciptakan eksklusivitas dalam sistem pemilu yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi inklusif yang dijamin oleh konstitusi.

Melalui pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas makna hak untuk dipilih sebagai bagian dari hak asasi politik yang tidak boleh direduksi oleh desain institusional yang membatasi akses warga negara ke ruang kekuasaan. Putusan ini menjadi manifestasi dari peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip *rule of law*, yaitu bahwa segala kekuasaan termasuk kekuasaan untuk membuat undang-undang harus tunduk pada norma dasar konstitusi.⁸¹

Dalam sistem demokrasi yang sehat, tidak ada satu pun lembaga negara yang bebas dari koreksi.⁸² Parlemen, meskipun merupakan lembaga representatif, tidak kebal dari kemungkinan membuat undang-undang yang diskriminatif atau tidak proporsional. Di sinilah Mahkamah Konstitusi memainkan fungsi krusial sebagai penyeimbang (*checks and balances*) dalam ekosistem demokrasi.⁸³ Tanpa keberadaan Mahkamah Konstitusi, konstitusi hanya akan menjadi dokumen formal yang kehilangan daya normatifnya.

⁷⁹ Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

⁸⁰ (MKRI), “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.”

⁸¹ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*, 2005.

⁸² Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2012.

⁸³ Larry Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies in the World* (New York: Henry Holt and Company, 2008).

Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi edukatif. Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi membentuk kesadaran hukum publik bahwa tidak semua kebijakan yang legal bersifat konstitusional.⁸⁴ Ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum biasa, yakni hukum dasar (konstitusi) yang menjadi tolak ukur keadilan dan hak asasi. Dalam konteks Pilkada, kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak untuk dipilih adalah pengingat bahwa demokrasi bukan hanya tentang prosedur elektoral, tetapi juga tentang jaminan akses yang setara bagi seluruh warga Negara.⁸⁵

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia tidak hanya menjadi lembaga yudisial, tetapi juga simbol dari aspirasi konstitusional rakyat.⁸⁶ Ia bukan sekadar forum penyelesaian sengketa, tetapi juga medan perjuangan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan. Keberanian Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki mekanisme perbaikan internal yang bekerja.⁸⁷ Namun untuk menjaga efektivitasnya, integritas Mahkamah Konstitusi harus terus dijaga dari intervensi politik, dan putusannya harus diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh penyelenggara Negara.

Melalui kajian ini, diharapkan bahwa pemahaman terhadap peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhenti pada aspek yuridis, tetapi juga pada penguatan demokrasi sebagai cita-cita bersama.⁸⁸ Bahwa pengujian undang-undang tidak hanya soal tafsir hukum, tetapi juga soal keberanian menjaga keadilan dan membuka jalan bagi demokrasi yang lebih partisipatif dan bermartabat.⁸⁹

Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia menjadi semakin signifikan ketika parlemen dan pemerintah sebagai pembentuk undang-

⁸⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

⁸⁶ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2012).

⁸⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011).

⁸⁸ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*, 2005.

⁸⁹ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dan Demokratisasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2015).

undang gagal menjaga substansi keadilan konstitusional.⁹⁰ Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi bukan sekadar menjalankan fungsi pengujian formal terhadap undang-undang, tetapi juga menjalankan peran ideologis sebagai benteng terakhir perlindungan hak konstitusional warga negara.⁹¹ Hal ini penting dalam negara demokrasi yang tengah berkembang seperti Indonesia, di mana tidak jarang norma hukum justru menjadi alat untuk membatasi partisipasi warga alih-alih memperluasnya.⁹²

Demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang memungkinkan akses seluas-luasnya bagi rakyat dalam menyuarakan kehendaknya, baik dalam bentuk hak memilih maupun hak untuk dipilih.⁹³ Dalam sistem demokrasi elektoral, keduanya harus berjalan beriringan. Ketika salah satu dari dua hak itu dibatasi secara berlebihan, maka sistem kehilangan esensinya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berperan vital dalam memastikan bahwa sistem hukum pemilu yang dibentuk oleh pembuat undang-undang tidak melenceng dari prinsip-prinsip dasar konstitusi, terutama prinsip kesetaraan dan keterbukaan.⁹⁴

Mahkamah Konstitusi menjadi penting ketika hukum dibajak oleh kekuasaan mayoritas.⁹⁵ Dalam kerangka demokrasi prosedural, hukum sering kali ditetapkan oleh suara terbanyak. Namun suara terbanyak tidak selalu identik dengan kebenaran konstitusional.⁹⁶ Mayoritas politik yang menguasai Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja memproduksi hukum yang menguntungkan kelompoknya dan merugikan kelompok minoritas atau warga negara pada umumnya.⁹⁷ Dalam situasi seperti itu, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penyeimbang dan korektor.⁹⁸ Ia membatalkan norma hukum yang tidak sejalan dengan konstitusi, sekaligus mengembalikan arah demokrasi kepada relnya: kedaulatan rakyat.⁹⁹

⁹⁰ MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*.

⁹¹ Satya Arinanto and Suparto Wijoyo, *Teori Dan Filsafat Hukum: Relevansinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁹² Huda and Nasef, *Hukum Tata Negara Dan Demokrasi Di Indonesia*.

⁹³ Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*.

⁹⁴ Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*.

⁹⁵ Kelsen, *General Theory of Law and State*.

⁹⁶ Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*.

⁹⁷ Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

⁹⁸ Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*.

⁹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Secara fungsional, Mahkamah Konstitusi mengemban beban untuk melampaui sekadar menjadi lembaga yang memutus benar atau salah secara legalistik. Ia harus membaca hukum secara progresif, kritis, dan berpihak pada nilai-nilai keadilan yang lebih tinggi. Dalam konteks pengujian undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi sering dihadapkan pada dilema antara menjaga kepastian hukum dan menjamin keadilan konstitusional. Ketika keduanya berturut-turut, Mahkamah Konstitusi harus berpihak kepada prinsip keadilan, karena dalam demokrasi yang beradab, keadilan selalu menjadi landasan moral dari legalitas.

Hal inilah yang terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah karena dianggap telah melanggar hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan hak untuk mencalonkan diri dalam Pilkada harus memenuhi prinsip rasionalitas dan proporsionalitas. Pembatasan tidak boleh bersifat diskriminatif atau menyebabkan eksklusi politik terhadap kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuatan struktural dalam parlemen daerah.¹⁰⁰ Ini adalah bentuk nyata dari keberpihakan Mahkamah Konstitusi pada demokrasi substantif, yakni demokrasi yang menjamin akses, partisipasi, dan keterwakilan secara adil bagi seluruh warga Negara.¹⁰¹

Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan manifestasi dari nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam masyarakat.¹⁰² Ketika ketentuan hukum berubah menjadi alat dominasi, maka Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk meluruskannya.¹⁰³ Dalam pengantar salah satu putusannya, Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan bahwa “konstitusi adalah jiwa dari kehidupan bernegara, dan Mahkamah adalah penjaga dari ruh tersebut.”¹⁰⁴ Ungkapan ini menegaskan bahwa Mahkamah

¹⁰⁰ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dan Dinamika Demokrasi Konstitusional Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2017).

¹⁰¹ Huda and Nasef, *Hukum Tata Negara Dan Demokrasi Di Indonesia*.

¹⁰² Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

¹⁰³ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*, 2005.

¹⁰⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Refleksi Dua Dekade Mahkamah Konstitusi: Penjaga Demokrasi Dan Konstitutionalisme Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Konstitusi tidak hanya menafsirkan teks hukum, tetapi juga menjaga jiwa demokrasi itu sendiri.

Konteks ini menjadi semakin relevan ketika sistem demokrasi mengalami pelemahan akibat dominasi oligarki politik.¹⁰⁵ Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, demokrasi sering dibajak oleh elite ekonomi dan politik yang menguasai partai dan parlemen.¹⁰⁶ Melalui mekanisme hukum formal, mereka membatasi ruang kompetisi, mempersempit akses pencalonan, dan memonopoli sumber daya politik.¹⁰⁷ Dalam kondisi seperti ini, Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang bisa memulihkan keseimbangan kekuasaan.¹⁰⁸ Dengan melakukan koreksi terhadap norma eksklusif, Mahkamah Konstitusi membuka kembali ruang politik bagi aktor-aktor yang sebelumnya terpinggirkan.

Dalam konteks Pilkada, peran Mahkamah Konstitusi menjadi semakin krusial karena sistem desentralisasi memberi ruang besar bagi elite lokal untuk membentuk kekuasaan yang sangat kuat, bahkan tertutup.¹⁰⁹ Ketika aturan hukum berpihak kepada kekuasaan lokal, maka demokrasi lokal berubah menjadi arena tertutup bagi kelompok dominan. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada level nasional, tetapi juga memberi pengaruh langsung terhadap dinamika politik lokal.¹¹⁰ Ia menjadi sinyal bahwa kekuasaan tidak absolut, dan konstitusi tetap menjadi pengendali utama arah demokrasi.

Namun, penting disadari bahwa keberanian Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan norma yang tidak konstitusional harus diimbangi dengan penguatan implementasi di tingkat daerah.¹¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan bermakna jika dilaksanakan secara konsisten oleh Komisi Pemilihan Umum,

¹⁰⁵ Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies in the World*.

¹⁰⁶ Samuel P Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991).

¹⁰⁷ Edward Aspinall and Marcus Mietzner, *Indonesia: The Politics of Oligarchy* (Singapore: ISEAS Publishing, 2010).

¹⁰⁸ Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*.

¹⁰⁹ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, “Laporan Evaluasi Pilkada Serentak 2020” (Jakarta: Bawaslu RI, 2021).

¹¹⁰ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), “Laporan pengawasan Pilkada 2024” (Jakarta: Bawaslu RI, 2024).

¹¹¹ Huda and Nasef, *Hukum Tata Negara Dan Demokrasi Di Indonesia*.

Bawaslu, partai politik, dan masyarakat sipil.¹¹² Tanpa pengawasan dan tekanan publik, putusan Mahkamah hanya akan menjadi teks hukum yang tidak mengubah apa pun di lapangan.¹¹³ Oleh karena itu, kesadaran publik terhadap pentingnya fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi harus terus dibangun, khususnya melalui pendidikan hukum dan kampanye konstitusi yang massif.¹¹⁴

Sebagai simpulan dari bagian ini, dapat ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya lembaga hukum, tetapi juga aktor demokrasi.¹¹⁵ Ia tidak netral secara politik dalam arti formal, tetapi berpihak kepada prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak warga negara dari dominasi kekuasaan.¹¹⁶ Dalam masyarakat demokratis, keberadaan lembaga semacam ini menjadi penentu arah sejarah: apakah negara akan terus dikendalikan oleh segelintir elite, atau kembali kepada prinsip dasar bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir dari pilihan tersebut.¹¹⁷

Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran penting dalam menjaga legitimasi demokrasi itu sendiri. Dalam sistem demokrasi konstitusional, legitimasi kekuasaan tidak semata-mata diperoleh dari suara mayoritas atau hasil pemilu, tetapi juga dari proses yang adil dan kerangka hukum yang menjamin kesetaraan bagi seluruh peserta kontestasi. Jika proses pencalonan, penyaringan kandidat, dan pengawasan pemilu tidak adil sejak awal, maka hasil pemilu betapapun proseduralnya tidak akan memiliki legitimasi substansial. Di sinilah Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan bahwa seluruh proses elektoral berjalan dalam koridor konstitusi, yaitu menjunjung asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum.¹¹⁸

Kemandirian Mahkamah Konstitusi menjadi kunci dari efektivitas peran tersebut. Tanpa independensi yang kuat, Mahkamah Konstitusi tidak akan mampu mengambil putusan yang progresif, terutama ketika berhadapan dengan norma

¹¹² Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*, 2005.

¹¹³ Maruarar Siahaan, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2018).

¹¹⁴ R Nurjannah and N Huda, “Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Demokrasi Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 245–68, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1927>.

¹¹⁵ Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dan Demokratisasi Hukum Di Indonesia*.

¹¹⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

¹¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

¹¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010).

hukum yang diciptakan oleh kekuatan politik dominan.¹¹⁹ Dalam banyak negara demokrasi, kekuasaan yudisial cenderung berada dalam tekanan politik, baik melalui legislasi, pembatasan anggaran, maupun pengaruh terhadap pengangkatan hakim. Namun Mahkamah Konstitusi di Indonesia, meskipun tidak bebas dari kritik, telah menunjukkan beberapa keberanian dalam membatalkan norma-norma hukum yang diskriminatif atau tidak proporsional, termasuk dalam urusan pemilu dan pencalonan kepala daerah.¹²⁰

Hal ini tampak dalam sejumlah putusan penting yang tidak hanya bersifat korektif terhadap produk legislasi, tetapi juga bersifat afirmatif terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang dilindungi konstitusi. Misalnya, dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menegaskan hak konstitusional calon independen dalam Pilkada, yang sempat diabaikan oleh undang-undang.¹²¹ Putusan ini membuka jalan bagi warga negara di luar struktur partai untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum harus adaptif terhadap dinamika demokrasi lokal. Dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi juga memperkuat kedudukan peserta pemilu dalam sengketa hasil, menunjukkan konsistensinya dalam menjaga *fairness electoral process*.¹²²

Lebih dari sekadar korektor, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai perancang ulang nilai-nilai demokrasi dalam sistem hukum nasional.¹²³ Melalui tafsir konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghapus norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga mengembangkan prinsip-prinsip baru yang sebelumnya tidak termuat secara eksplisit dalam teks konstitusi. Misalnya, dalam berbagai putusan pemilu, Mahkamah Konstitusi memperluas makna “keadilan rakyat” menjadi bukan hanya hak memilih dan

¹¹⁹ Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases.*

¹²⁰ Bagir Manan, *Politik Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

¹²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum” (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

¹²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).

¹²³ Kelsen, *General Theory of Law and State*.

dipilih, tetapi juga hak untuk ikut serta dalam proses pencalonan secara adil.¹²⁴ Ini adalah bentuk tafsir progresif yang sangat penting bagi demokrasi yang terus berkembang.

Dalam konteks ambang batas pencalonan kepala daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga menunjukkan pendekatan progresif tersebut.¹²⁵ Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan legalitas ketentuan dalam undang-undang, tetapi juga menilai secara kritis dampaknya terhadap hak politik warga negara, terutama kelompok minoritas dan partai politik kecil. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi menghalangi akses warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya.¹²⁶ Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa ambang batas pencalonan harus proporsional dengan tujuan demokrasi dan tidak boleh menjadi instrumen yang mempersempit kontestasi politik.

Konteks lokal di berbagai daerah memperkuat urgensi peran Mahkamah Konstitusi ini. Dalam realitas politik daerah seperti di Lampung, sistem pencalonan yang berbasis pada dominasi parlemen lokal sering kali meminggirkan figur-figur alternatif yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak pelayanan publik.¹²⁷ Dominasi elite lokal dalam struktur partai menyebabkan sulitnya muncul calon independen atau calon dari partai kecil yang tidak memiliki cukup kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹²⁸ Dalam kondisi seperti ini, keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi penyeimbang yang sangat penting untuk mendorong keterbukaan sistem politik dan menjamin bahwa Pilkada tidak menjadi arena elitis yang hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki modal politik dan finansial besar.¹²⁹

¹²⁴ Indonesia, "Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah."

¹²⁵ Gumay, *Penyelenggara Pemilu Dan Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*.

¹²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).

¹²⁷ Yusdiyanto, *Demokrasi Konstitusional Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2021).

¹²⁸ Manan, *Politik Hukum Di Indonesia*, 2004.

¹²⁹ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi juga memiliki dimensi simbolik yang tak kalah penting. Ketika Mahkamah memutuskan untuk membatalkan ketentuan hukum yang tidak adil, maka ia sedang menyatakan kepada publik bahwa negara berpihak pada keadilan dan prinsip kesetaraan.¹³⁰ Ini memberi sinyal kuat bahwa dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang tak bisa dikoreksi, termasuk kekuasaan legislatif.¹³¹ Keputusan tersebut juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum, yang menjadi modal sosial penting dalam pembangunan demokrasi jangka panjang.¹³²

Namun demikian, tidak cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk hanya memutus perkara dengan adil. Tantangan besar lainnya adalah memastikan bahwa putusan-putusan tersebut benar-benar diimplementasikan di semua tingkatan pemerintahan dan pemilu.¹³³ Dalam banyak kasus, hambatan terhadap demokratisasi bukan terletak pada norma, tetapi pada praktik pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga harus aktif dalam melakukan sosialisasi hasil putusan, membangun kesadaran publik, serta mendorong pembuat kebijakan untuk menyesuaikan regulasi turunannya.¹³⁴ Sinergi antara MK, KPU, Bawaslu, DPRD, Partai Politik, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar keputusan konstitusional benar-benar membawa perubahan nyata dalam sistem demokrasi elektoral di daerah.¹³⁵

Sebagai penutup dari subbab ini, dapat ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan elemen penting dari demokrasi Indonesia yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga fungsi normatif dan transformasional.¹³⁶ Dengan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi menjelma menjadi ruang perlawanan konstitusional terhadap dominasi mayoritas politik.¹³⁷ Dalam hal ini, Mahkamah tidak boleh sekadar menjadi “hakim atas teks hukum”,

¹³⁰ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*.

¹³¹ Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 2010.

¹³² Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*.

¹³³ Gumay, *Penyelenggara Pemilu Dan Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*.

¹³⁴ Indonesia, “Surat Edaran KPU Nomor 789/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Penyesuaian Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.”

¹³⁵ Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*.

¹³⁶ Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

¹³⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum” (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2013).

tetapi harus menjadi pelindung aktif atas nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme.¹³⁸ Perannya dalam membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam memperluas ruang demokrasi, memperkuat hak politik warga negara, dan menjamin bahwa Pilkada benar-benar menjadi milik rakyat, bukan hanya milik partai.¹³⁹

C. Tinjauan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pemilu dan demokrasi lokal. Putusan ini tidak hanya mengubah norma hukum yang berlaku, tetapi juga menjadi simbol koreksi konstitusional terhadap praktik ketatanegaraan yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip dasar demokrasi.¹⁴⁰ Dalam konteks Pilkada, putusan ini membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang selama ini mensyaratkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu sebelumnya.¹⁴¹

Substansi dari putusan ini pada dasarnya adalah menegaskan bahwa pembatasan pencalonan kepala daerah harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan politik.¹⁴² Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan tidak boleh digunakan untuk membatasi akses warga negara terhadap hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Mahkamah menyatakan bahwa hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

¹³⁸ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

¹³⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah" (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

¹⁴⁰ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*.

¹⁴¹ Mahfud MD. (2011). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹⁴² Manan, *Politik Hukum Di Indonesia*, 2004.

Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa ambang batas yang terlalu tinggi telah menghambat hak konstitusional tersebut dan tidak lagi relevan dalam konteks demokrasi elektoral yang sehat. Dalam naskah putusannya, Mahkamah menyatakan: “Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi telah menimbulkan eksklusivitas politik yang melanggar prinsip keterbukaan dan keadilan dalam sistem demokrasi lokal”.¹⁴³ Ini merupakan pernyataan yang sangat penting karena menandai pergeseran paradigma dari demokrasi yang berbasis kekuatan struktural partai menuju demokrasi yang berbasis akses dan partisipasi warga Negara.

Keputusan ini juga merupakan respons konstitusional terhadap dominasi partai politik besar dalam menentukan calon kepala daerah. Dalam sistem multipartai yang berkembang di Indonesia, dominasi partai besar menyebabkan partai kecil tidak memiliki peluang untuk mencalonkan kadernya sendiri. Mereka terpaksa melakukan koalisi semu yang tidak berbasis visi dan misi, melainkan sekadar formalitas administratif untuk memenuhi syarat pencalonan.¹⁴⁴ Kondisi ini menciptakan distorsi dalam proses demokrasi, karena pencalonan tidak lagi menjadi ruang seleksi kepemimpinan yang substantif, tetapi berubah menjadi transaksi politik antarelite.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memotong akar dari praktik tersebut. Dengan membatalkan ketentuan ambang batas yang diskriminatif, Mahkamah membuka kembali jalan bagi partai politik kecil, calon independen, serta kelompok-kelompok sosial lain yang selama ini terpinggirkan untuk ikut serta dalam kontestasi Pilkada.¹⁴⁵ Ini bukan hanya perubahan hukum semata, melainkan reformasi dalam cara pandang terhadap demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak lagi dilihat sebagai hak istimewa partai besar, tetapi sebagai hak konstitusional seluruh warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Aspek penting lain dari putusan ini adalah penekanan Mahkamah terhadap prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak konstitusional. Mahkamah

¹⁴³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Pertimbangan Hukum Halaman 45 (2024).

¹⁴⁴ Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 2010.

¹⁴⁵ Manan, *Politik Hukum Di Indonesia*, 2004.

menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap hak untuk dipilih hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu: (1) memiliki tujuan yang sah dalam sistem demokrasi, (2) dilakukan dengan cara yang diperlukan atau proporsional terhadap tujuan yang hendak dicapai, dan (3) tidak berlebihan (*disproportionate*) dalam membatasi hak yang dijamin oleh konstitusi. Prinsip proporsionalitas ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan umum yang sah, sehingga pembatasan hak tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang oleh negara, melainkan harus selalu tunduk pada nilai-nilai konstitusionalitas dan keadilan substantif.

Ambang batas pencalonan dinilai Mahkamah telah melampaui prinsip ini, karena tidak seimbang antara tujuan penyederhanaan pencalonan dan hak warga untuk mencalonkan diri secara adil. Lebih dari sekadar koreksi atas norma, putusan ini juga merupakan pernyataan yudisial yang menegaskan bahwa konstitusi harus berpihak pada keterbukaan politik dan keadilan sosial. Mahkamah menolak argumentasi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa ambang batas diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik. Bagi Mahkamah, stabilitas bukanlah alasan untuk mengorbankan hak asasi politik warga negara. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, hak politik lebih utama daripada kenyamanan elite.

Selain pertimbangan yuridis, putusan ini juga sangat relevan dari sisi politik dan sosiologis. Dalam realitas politik daerah, sistem pencalonan yang terbatas telah menyebabkan banyak tokoh lokal dengan kapabilitas tinggi tidak bisa maju sebagai calon kepala daerah karena tidak memiliki akses terhadap partai atau tidak mampu membayar “mahar politik”. Putusan Mahkamah ini memberi harapan baru bagi demokrasi lokal agar menjadi lebih partisipatif, kompetitif, dan terbuka bagi semua golongan.

Namun, keberhasilan dari putusan ini tidak terletak pada teksnya semata, tetapi pada pelaksanaannya. Ini menjadi tantangan serius bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyesuaikan regulasi teknis pencalonan. Komisi Pemilihan Umum harus memastikan bahwa putusan Mahkamah benar-benar menjadi bagian dari sistem yang inklusif, bukan sekadar formalitas yang tetap memberi celah bagi

praktik eksklusi melalui regulasi turunan yang bias terhadap partai besar. Di sinilah diperlukan pengawasan dari masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk memastikan bahwa semangat dari putusan ini tidak dibajak oleh kepentingan politik jangka pendek.¹⁴⁶

Khusus untuk daerah seperti Lampung, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, keputusan ini bisa menjadi titik balik bagi demokrasi lokal. Struktur politik di daerah ini menunjukkan dominasi kelompok elite dan partai besar yang secara sistematis membatasi munculnya alternatif kepemimpinan. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi alat hukum yang melawan status quo ini dan mendorong munculnya calon-calon alternatif yang berasal dari komunitas adat, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, maupun pemuda yang selama ini tidak memiliki ruang politik memadai.

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan contoh nyata bagaimana hukum konstitusi bekerja dalam mengoreksi praktik kekuasaan yang menyimpang. Ini adalah wujud keberanian yudisial dalam memperluas ruang demokrasi, membela hak politik warga negara, dan menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, tidak boleh ada pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Sebagai simpulan dari subbab ini, dapat ditegaskan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bukan sekadar putusan teknis, melainkan merupakan deklarasi yudisial tentang makna demokrasi yang sejati. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi tentang akses yang setara terhadap kekuasaan. Dengan membuka jalan bagi lebih banyak calon dalam Pilkada, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi rakyat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah momen yuridis penting yang menandai koreksi terhadap praktik legislasi pemilu yang selama ini menutup ruang kontestasi politik secara tidak proporsional. Permohonan yang diajukan dalam perkara ini menggugat ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10

¹⁴⁶ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. (2024). Rekapitulasi hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024. Bandar Lampung: KPU Provinsi Lampung.

Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu legislatif sebelumnya untuk dapat mengusung pasangan calon kepala daerah. Norma ini telah lama menuai kritik karena menimbulkan eksklusivitas pencalonan dan mempersempit ruang demokrasi elektoral di daerah.

1. Isi dan Pokok Perubahan dalam Putusan MK

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pokok perubahan yang ditetapkan Mahkamah adalah penghapusan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga seluruh partai politik peserta pemilu, tanpa memperhatikan jumlah kursi atau perolehan suara, berhak mengajukan calon kepala daerah secara setara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan respon yudisial atas uji materi terhadap Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (selanjutnya disebut Undang- Undang Pilkada). Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Ketentuan ini sejak awal telah menjadi sumber eksklusivitas dalam proses pencalonan, karena hanya partai-partai dengan perolehan suara atau kursi besar yang mampu memenuhi syarat tersebut secara mandiri, sementara partai kecil dipaksa untuk berkoalisi demi semata-mata memenuhi syarat administratif, tanpa memperhatikan kesesuaian visi atau gagasan politik.

Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), dengan ketentuan bahwa: “Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu, memiliki hak konstitusional yang setara untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah, tanpa dibatasi oleh perolehan kursi atau suara pada pemilu legislatif sebelumnya”.

Pokok perubahan penting yang ditegaskan Mahkamah dalam putusan ini adalah penghapusan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah berdasarkan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau persentase suara sah dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya, setelah putusan ini berlaku: Setiap partai politik peserta pemilu berhak mencalonkan pasangan calon kepala daerah secara langsung, tanpa harus memenuhi syarat minimal 20% kursi atau 25% suara sah; Koalisi antarpertai tidak lagi menjadi kewajiban administratif, melainkan pilihan strategis politik; Partai politik kecil mendapatkan akses yang sama untuk mencalonkan pasangan calon, seperti halnya partai besar.

Perubahan ini secara substansial mengembalikan hak kelembagaan partai politik sebagai peserta pemilu yang sah, tanpa diskriminasi berbasis kuantitas kursi atau suara. Mahkamah menyatakan bahwa penggunaan ambang batas dalam pencalonan kepala daerah tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kesetaraan hak politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. Putusan ini bersifat mengikat sejak diucapkan, dan oleh karena itu seluruh ketentuan dalam regulasi teknis seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) wajib disesuaikan. Komisi Pemilihan Umum tidak boleh lagi menjadikan perolehan suara atau kursi sebagai syarat administratif pencalonan, dan wajib memberikan hak yang sama kepada seluruh partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah.

Mahkamah menegaskan bahwa sejak putusan ini diucapkan, seluruh penyelenggaraan Pilkada harus mengacu pada prinsip keterbukaan dan kesetaraan dalam pencalonan, serta tidak lagi menjadikan ambang batas sebagai penghalang administratif. Dengan demikian, perubahan normatif yang paling penting adalah

bergesernya logika pencalonan dari "representasi kuantitatif" ke "hak kelembagaan partai sebagai peserta pemilu".

Mahkamah juga menyatakan bahwa pembatasan pencalonan yang hanya didasarkan pada jumlah kursi atau suara adalah tidak relevan dalam konteks sistem multipartai dan pemilu langsung yang berlaku di Indonesia. Demokrasi tidak bisa dijalankan dengan logika eliminatif, melainkan harus memberikan ruang bagi seluruh partai untuk bersaing secara adil dalam mengusung calon.

2. Argumentasi Hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyandarkan argumentasi pada prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi politik, dan prinsip proporsionalitas. MK menegaskan bahwa hak untuk dipilih (*right to be elected*) adalah hak asasi yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan terhadap hak tersebut hanya bisa dibenarkan apabila dilakukan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan berdasarkan pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan yang sah dalam negara demokrasi.

Mahkamah juga menggunakan pendekatan *constitutional identity*, yakni bahwa sistem demokrasi di Indonesia mengakui prinsip keterwakilan melalui partai politik, tetapi tidak mengizinkan diskriminasi antara partai besar dan kecil dalam hal hak mencalonkan. Setiap partai politik yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan sah sebagai peserta pemilu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa pencalonan dalam Pilkada adalah bagian dari hak politik yang tidak boleh dibatasi hanya karena kuantitas suara atau kursi.

Dalam satu bagian penting pertimbangannya, Mahkamah menyatakan: "Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada yang bersumber dari perolehan suara atau kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menciptakan ketimpangan dalam hak politik dan membatasi akses partai peserta pemilu untuk menjalankan fungsinya dalam sistem demokrasi.

Mahkamah juga menyebut bahwa argumentasi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai penyederhanaan pencalonan demi mencegah banyaknya pasangan calon tidak berdasar. Banyaknya calon dalam Pilkada tidak

otomatis menciptakan instabilitas, dan jika pun ada kekhawatiran tersebut, penyaringannya harus dilakukan oleh pemilih dalam bilik suara, bukan oleh mekanisme administratif yang elitis.

3. Dampak Langsung terhadap Norma Hukum yang Berlaku

Dampak utama dari putusan Mahkamah ini adalah gugurnya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai norma hukum yang sebelumnya menjadi dasar teknis Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun tahapan pencalonan kepala daerah. Dengan tidak berlakunya ambang batas pencalonan, maka seluruh partai politik peserta pemilu, tanpa melihat perolehan kursi atau suara, memiliki hak setara untuk mencalonkan pasangan kepala daerah. Ini berarti, partai politik dengan satu kursi pun atau bahkan tanpa kursi tetapi lolos sebagai peserta pemilu nasional berhak mengajukan pasangan calon.

Dampak normatif lainnya adalah keharusan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menyesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan tata cara pencalonan. Regulasi teknis yang sebelumnya mendasarkan syarat pencalonan pada hasil pemilu terakhir tidak lagi dapat dijadikan rujukan. Maka, putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan hanya berdampak pada Undang-Undang, tetapi juga pada seluruh instrumen hukum administratif yang menyertainya.

Dalam konteks yang lebih luas, dampak putusan ini adalah munculnya peluang perluasan partisipasi politik, terutama dari partai-partai kecil yang selama ini hanya menjadi pelengkap koalisi. Di sisi lain, partai besar kehilangan monopoli atas proses pencalonan. Implikasi ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga politik dan sosial, karena membuka jalan bagi transformasi dalam struktur kekuasaan di daerah. Pilkada 2024 akan menjadi ujian pertama atas efektifnya perubahan ini dalam membentuk demokrasi lokal yang lebih kompetitif dan inklusif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan ini akan memunculkan tantangan baru, seperti meningkatnya jumlah calon dan kemungkinan fragmentasi suara. Namun sebagaimana Mahkamah tegaskan, kompleksitas tersebut adalah

konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Negara harus mengelola demokrasi, bukan menguranginya dengan dalih efisiensi atau stabilitas semu.

Dengan demikian, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah bentuk koreksi mendasar terhadap sistem hukum pencalonan kepala daerah. Ia membatalkan norma yang tidak proporsional, menegaskan hak konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu, serta memberikan arah baru bagi pelaksanaan Pilkada yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Putusan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa demokrasi lokal tidak dicerdilkan oleh regulasi yang hanya berpihak pada kepentingan elite politik semata.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bukan hanya merupakan respons terhadap gugatan terhadap norma dalam Undang-Undang Pilkada, tetapi juga merupakan refleksi paling konkret atas peran Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem demokrasi. Dalam kerangka ini, Mahkamah tidak hanya memeriksa legalitas formal dari norma ambang batas pencalonan, tetapi juga memeriksa dan menimbang konteks sosial-politik, dampaknya terhadap demokrasi lokal, serta konsistensinya dengan jiwa dan semangat konstitusi Indonesia.

Salah satu kekuatan mendasar dari putusan ini adalah keberanian Mahkamah Konstitusi untuk menempatkan konstitusi sebagai standar utama demokrasi, bukan sekadar mengikuti konstruksi politik yang telah mapan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah secara tegas menolak logika bahwa stabilitas dan penyederhanaan pencalonan dapat dijadikan dasar untuk menghalangi akses warga negara dan partai kecil dalam pencalonan kepala daerah. Mahkamah menekankan bahwa dalam sistem demokrasi langsung, rakyatlah yang menjadi penentu akhir siapa yang layak dipilih, bukan sistem penyaringan administratif yang eksklusif.

Dalam konteks pembentukan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi ini sekaligus memperingatkan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen keadilan. Norma yang membatasi pencalonan berdasarkan syarat 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah atau 25% suara sah dianggap Mahkamah telah kehilangan legitimasi konstitusional karena menciptakan ketimpangan struktural dan tidak memberikan kesempatan yang setara bagi partai peserta pemilu, terutama partai kecil. Norma tersebut, bagi Mahkamah, secara faktual mengubah Pilkada dari kontestasi yang demokratis menjadi seleksi politik oleh elite, yang sangat rentan terhadap praktik transaksional dan oligarkis.

Mahkamah dalam pertimbangannya juga menyentuh aspek ketimpangan antara hak politik dan kekuatan struktural politik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa logika demokrasi tidak boleh tunduk pada kekuasaan institusi politik yang dominan, karena prinsip kesetaraan politik harus tetap terjaga meskipun dalam realitas politik terdapat partai besar dan partai kecil. Dengan logika tersebut, Mahkamah Konstitusi sebenarnya sedang meluruskan arah demokrasi Indonesia dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif. Bahwa demokrasi bukan semata-mata diselenggarakan secara langsung atau dengan pemilu, melainkan juga harus menjamin kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif, termasuk dalam tahap pencalonan.

Lebih jauh, Mahkamah juga menyampaikan bahwa mekanisme pembatasan semacam ini mengabaikan hak kelembagaan partai politik. Dalam sistem pemilu yang berlaku di Indonesia, partai politik adalah pilar demokrasi yang diberi legitimasi oleh negara untuk berfungsi sebagai sarana partisipasi politik rakyat. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa setiap partai politik yang telah lolos sebagai peserta pemilu memiliki hak yang sama dan tidak boleh dibedakan berdasarkan perolehan suara atau jumlah kursi semata. Ketika undang-undang justru membedakan perlakuan terhadap partai peserta pemilu, maka yang dilanggar bukan hanya hak politik perseorangan, tetapi juga hak kolektif kelembagaan partai politik itu sendiri.

Putusan ini juga memiliki implikasi luas terhadap desain sistem pemilihan kepala daerah ke depan. Dengan dihapusnya ambang batas, Mahkamah tidak hanya menghapus diskriminasi, tetapi juga membuka ruang bagi desain politik lokal yang lebih kompetitif, dinamis, dan plural. Dalam kerangka Pilkada 2024, implikasi ini sangat besar karena akan memungkinkan lebih banyak calon muncul dari berbagai latar belakang baik dari partai politik kecil, calon alternatif, maupun

dari kalangan independen yang selama ini tersingkir karena terkendala aturan administrative.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa perubahan besar ini tentu tidak datang tanpa tantangan. Di satu sisi, jumlah pasangan calon yang meningkat dapat berkonsekuensi pada fragmentasi suara, polarisasi politik lokal, serta meningkatnya biaya dan kompleksitas pemilu. Akan tetapi, seperti yang ditekankan Mahkamah dalam putusannya, tantangan-tantangan tersebut harus ditangani dengan mekanisme demokratis, bukan dengan menyempitkan ruang partisipasi. Dalam demokrasi, keberagaman pilihan adalah kekuatan, bukan kelemahan.

Dalam konteks ini, tanggung jawab utama berada pada penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, untuk menyesuaikan regulasi teknis dan sistem pengawasan agar tetap menjaga kualitas Pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Mahkamah telah membuka ruang demokrasi itu melalui keputusannya; kini tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa ruang tersebut tidak dikuasai kembali oleh oligarki lama dengan wajah baru. Dengan kata lain, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini membutuhkan komitmen politik dan kesiapan kelembagaan untuk menerjemahkan semangat konstitusional menjadi kenyataan electoral.

Sebagai simpulan lanjutan dari bagian ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi sinyal kuat dan tegas dari konstitusi terhadap sistem politik Indonesia. Ia bukan sekadar pembatalan norma dalam undang-undang, melainkan penanda bahwa Mahkamah telah menjalankan peran sejatinya sebagai pengawal demokrasi. Putusan ini memperluas makna keadilan politik, memulihkan kesetaraan akses terhadap kekuasaan, dan merestorasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi secara penuh dalam pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin.

Lebih dari itu, putusan ini juga membawa pesan bahwa demokrasi elektoral yang sehat tidak ditentukan oleh seberapa besar dukungan struktural, tetapi oleh seberapa besar akses yang dijamin oleh sistem. Dengan membuka kran pencalonan bagi semua partai peserta pemilu tanpa diskriminasi, Mahkamah telah menegaskan bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup dalam iklim yang terbuka,

adil, dan merata. Pilkada 2024 akan menjadi ujian nyata dari prinsip ini apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini benar-benar menjadi momen koreksi dan pemulihan demokrasi, atau justru kembali ditundukkan oleh praktik lama dengan wajah baru.

D. Tinjauan Demokrasi dalam Konteks Pilkada

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan tertinggi. Dalam sistem ini, kekuasaan Negara dijalankan berdasarkan prinsip keterwakilan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu instrumen utama dalam menjamin kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang menjadi sarana untuk menentukan pemimpin eksekutif di tingkat lokal secara langsung oleh rakyat.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak hanya diterapkan di tingkat nasional, tetapi juga dijalankan secara aktif melalui pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari sistem desentralisasi. Sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada langsung menjadi instrumen penting dalam konsolidasi demokrasi lokal. Melalui Pilkada, masyarakat daerah diberikan kesempatan untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme elektoral yang terbuka.

Namun demikian, penerapan demokrasi dalam Pilkada tidak lepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu persoalan yang selama ini mencuat adalah terbatasnya akses pencalonan, terutama akibat adanya ambang batas pencalonan yang menghambat partisipasi politik aktor-aktor alternatif. Demokrasi yang seharusnya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, dalam praktiknya justru dibatasi oleh norma hukum yang diskriminatif terhadap partai kecil dan calon independen. Inilah yang kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Untuk memahami demokrasi dalam konteks Pilkada secara utuh, perlu dilakukan pembacaan atas tiga dimensi penting: demokrasi sebagai prinsip konstitusional, demokrasi sebagai sistem elektoral, dan demokrasi sebagai

pengalaman sosial-politik local. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ini adalah dasar normatif bahwa seluruh proses politik termasuk Pilkada harus dilaksanakan dengan semangat partisipatif. Artinya, rakyat harus diberi ruang bukan hanya untuk memilih, tetapi juga untuk dipilih. Pembatasan terhadap hak untuk mencalonkan diri tanpa dasar konstitusional yang kuat adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar ini.

Dalam demokrasi konstitusional, tidak dibenarkan adanya pembatasan terhadap hak politik warga negara kecuali didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan tujuan konstitusional yang sah. Ketika pencalonan kepala daerah dibatasi hanya bagi mereka yang didukung oleh partai politik tertentu dengan perolehan suara atau kursi tertentu, maka hal tersebut telah mencederai prinsip kesetaraan hak politik.

Secara elektoral, demokrasi dalam Pilkada diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang sehat dan adil. Sistem pemilu yang demokratis tidak hanya ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang berkala, tetapi juga dengan kesetaraan dalam akses pencalonan, kebebasan kampanye, keadilan dalam pendanaan politik, dan integritas penyelenggara pemilu. Namun fakta menunjukkan bahwa Pilkada sering kali menjadi arena yang tidak setara. Ambang batas pencalonan, mahar politik, dan dominasi elite lokal membuat kontestasi menjadi tidak adil sejak tahap awal.

Dalam kerangka ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dibaca sebagai upaya untuk merestorasi prinsip keadilan elektoral. Dengan dihapuskannya ambang batas pencalonan, peluang untuk menciptakan kompetisi yang lebih sehat semakin terbuka. Partai kecil tidak lagi harus tunduk dalam koalisi pragmatis, dan tokoh-tokoh lokal yang memiliki kedekatan dengan masyarakat tetapi tidak memiliki akses ke partai besar dapat mencalonkan diri secara lebih mudah. Ini sejalan dengan prinsip universal demokrasi yang menyatakan bahwa "*equality of opportunity is a fundamental requirement of fair elections.*"

Demokrasi dalam Pilkada juga harus dilihat sebagai pengalaman sosial dan politik di tingkat lokal. Demokrasi bukan hanya sekadar prosedur memilih

pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat berinteraksi, berpartisipasi, dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Di banyak daerah, terutama di kawasan seperti Lampung, praktik politik masih sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, relasi patron-klien, dan dominasi elite. Dalam situasi seperti ini, membuka ruang pencalonan bagi lebih banyak aktor dapat memunculkan dinamika politik baru yang lebih representatif dan mendekatkan sistem kepada nilai-nilai demokrasi substantif.

Keterbukaan dalam pencalonan melalui Pilkada juga bisa menjadi pintu masuk bagi penguatan peran perempuan, kelompok marginal, generasi muda, dan komunitas adat dalam politik lokal. Ketika akses terhadap pencalonan diperluas, maka wajah politik daerah akan lebih beragam dan lebih mampu mencerminkan kondisi masyarakat sebenarnya. Hal ini menjadi penting mengingat demokrasi tidak dapat diklaim sebagai berhasil jika hanya menghasilkan pemilu yang berkala, tetapi gagal dalam mewujudkan keterwakilan yang luas dan setara.

Dalam praktiknya, Pilkada adalah cermin paling nyata dari kualitas demokrasi di Indonesia. Jika dalam Pilkada hanya calon dari kalangan elite partai besar yang bisa maju, maka demokrasi telah dikendalikan oleh oligarki. Jika pencalonan dibatasi oleh ambang batas yang tinggi, maka partisipasi publik telah dibatasi oleh hukum. Dan jika rakyat hanya diberi pilihan terbatas yang ditentukan oleh kekuasaan partai, maka pemilu hanya menjadi legitimasi dari proses yang tidak demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 harus ditempatkan dalam konteks ini: sebagai koreksi atas kegagalan sistem dalam menjamin keadilan politik di tingkat lokal. Mahkamah telah membuka pintu agar Pilkada menjadi lebih demokratis, namun pekerjaan besar tetap menanti: membenahi regulasi teknis oleh Komisi Pemilihan Umum, mendorong partai untuk membuka akses pencalonan secara internal, serta meningkatkan literasi politik masyarakat agar benar-benar mampu memilih pemimpin yang terbaik, bukan sekadar populer atau bermodal besar.

Dengan demikian, demokrasi dalam konteks Pilkada bukan hanya persoalan legalitas prosedural, tetapi merupakan upaya kolektif untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi

pemimpin maupun menentukan pemimpin. Pilkada yang demokratis harus lahir dari proses yang terbuka, adil, dan setara. Di sinilah substansi demokrasi harus diuji dan diperjuangkan.

Demokrasi dalam konteks Pilkada tidak bisa dilepaskan dari proses representasi politik yang adil dan menyeluruh. Di tingkat lokal, pemilihan kepala daerah bukan sekadar mekanisme rutin lima tahunan, tetapi juga menjadi ajang perwujudan langsung dari prinsip *government by the people*. Kualitas demokrasi lokal sangat ditentukan oleh seberapa besar akses dan ruang yang disediakan oleh sistem bagi warga untuk ikut menentukan arah pemerintahan daerah baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Oleh karena itu, bentuk dan isi regulasi Pilkada menjadi elemen sentral dalam memastikan apakah demokrasi hanya prosedural atau juga substantif.

Salah satu ancaman utama terhadap demokrasi dalam konteks Pilkada adalah dominasi elite politik lokal yang terkonsentrasi dalam struktur partai politik besar. Dengan aturan ambang batas pencalonan kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi, hanya partai atau koalisi dengan kekuatan elektoral besar yang dapat mengusung calon. Akibatnya, proses demokrasi lokal dikooptasi oleh kelompok elite yang mampu menguasai kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membentuk koalisi pragmatis, dan mengatur pencalonan secara eksklusif. Sementara itu, aktor politik alternatif yang tidak memiliki akses struktural ke partai seperti tokoh muda, perempuan, komunitas adat, aktivis lingkungan, atau akademisi daerah dipinggirkan dari ruang kontestasi politik.

Model demokrasi semacam ini disebut oleh para ilmuwan politik sebagai bentuk "*electoral oligarchy*", yakni demokrasi yang hanya hidup dalam proses pemilu, tetapi seluruh tahapannya dikendalikan oleh elite tertentu. Dalam kondisi seperti ini, pemilu menjadi ajang legitimasi bagi dominasi politik, bukan arena kompetisi terbuka yang mencerminkan kehendak rakyat. Demokrasi dalam bentuk ini tidak menciptakan keterwakilan yang sejati, melainkan memperkuat status quo yang menutup jalan bagi regenerasi dan pembaruan kepemimpinan di daerah.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Rosyada, D. (2020). Electoral threshold dan distorsi representasi politik dalam Pilkada. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 487–504.

Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan ambang batas pencalonan dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, sejatinya Mahkamah sedang merestorasi prinsip dasar demokrasi elektoral: bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat administratif memiliki hak yang sama untuk dipilih, dan setiap partai politik yang sah sebagai peserta pemilu memiliki kedudukan yang setara dalam mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Putusan ini menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dikungkung oleh batas-batas administratif yang diskriminatif, apalagi jika pembatasan tersebut menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan hak konstitusional warga negara lainnya.

Dalam kerangka demokrasi lokal, keputusan ini juga membuka kemungkinan baru untuk memperkuat fungsi representasi politik yang sejati. Ketika lebih banyak calon dapat maju dalam Pilkada, maka masyarakat diberikan beragam pilihan politik yang lebih mencerminkan keragaman sosial, budaya, dan ideologis yang ada di daerah. Hal ini penting dalam konteks negara seperti Indonesia yang multikultural dan majemuk. Sebab, keterwakilan politik bukan hanya soal siapa yang terpilih, tetapi juga soal siapa saja yang diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pencalonan.

Demokrasi dalam Pilkada juga erat kaitannya dengan pembentukan sistem kepemimpinan yang akuntabel dan responsif. Kepala daerah yang lahir dari sistem yang terbuka dan kompetitif cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat, karena kemenangannya diperoleh dalam proses yang adil dan didukung oleh pemilih yang rasional. Sebaliknya, kepala daerah yang dihasilkan dari proses politik yang tertutup dan eksklusif rentan terhadap praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan karena tidak memiliki insentif untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada publik. Inilah mengapa reformasi dalam sistem pencalonan merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Lebih jauh, demokrasi dalam Pilkada juga harus menjamin prinsip inklusivitas dan kesetaraan politik antarwilayah. Banyak daerah di Indonesia, khususnya kawasan kepulauan dan pedalaman, mengalami ketimpangan akses politik akibat minimnya infrastruktur politik dan dominasi elite lokal. Dalam konteks seperti ini, penghapusan ambang batas pencalonan dapat membuka jalan

bagi munculnya pemimpin dari daerah-daerah pinggiran yang sebelumnya tidak memiliki akses ke partai politik besar. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dibaca sebagai langkah desentralisasi keadilan politik, yang memberi peluang lebih adil bagi daerah-daerah terpinggirkan untuk ikut menentukan pemimpin daerahnya sendiri.

Penting pula untuk mencatat bahwa demokrasi dalam konteks Pilkada bukan sekadar tentang keterbukaan pencalonan, tetapi juga menyangkut kapasitas masyarakat dalam menilai dan memilih calon yang berkualitas. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum harus dibarengi dengan pendidikan politik yang kuat. Masyarakat perlu didorong untuk tidak memilih berdasarkan popularitas semata, tetapi berdasarkan rekam jejak, visi, dan integritas calon. Dalam hal ini, penghapusan ambang batas dapat menjadi momen penting untuk mendorong partisipasi politik yang lebih rasional dan terinformasi.

Akhirnya, demokrasi dalam Pilkada harus dilihat sebagai ruang pembelajaran politik yang terus berkembang. Pilkada bukan sekadar rutinitas elektoral, tetapi panggung untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hak memilih dan dipilih. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah memberikan koreksi yang tepat pada salah satu akar masalah demokrasi lokal di Indonesia. Namun, keberhasilan demokrasi dalam Pilkada tetap bergantung pada keberanian rakyat untuk menggunakan haknya, integritas penyelenggara pemilu, dan konsistensi penegakan hukum oleh seluruh institusi Negara.

Demokrasi pada dasarnya tidak hanya berarti adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga menjamin akses setara setiap warga negara terhadap proses politik, termasuk hak untuk mencalonkan diri dan mencalonkan orang lain. Dalam konteks Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), demokrasi diuji secara nyata melalui bagaimana sistem politik membuka atau membatasi partisipasi rakyat dalam memilih dan dipilih. Oleh karena itu, kualitas demokrasi lokal sangat tergantung pada sistem hukum dan kelembagaan yang mengatur jalannya Pilkada.

Menurut Robert A. Dahl, salah satu pemikir demokrasi modern, demokrasi yang ideal harus memenuhi dua kriteria utama: inclusiveness (keterlibatan semua orang dewasa dalam pengambilan keputusan) dan *public contestation* (kompetisi

terbuka dalam ruang publik). Jika sebuah sistem pemilu membatasi pencalonan hanya pada kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan struktural, maka demokrasi tersebut gagal dalam prinsip inklusivitas, dan yang terjadi adalah demokrasi elitis. Sayangnya, inilah yang selama ini terjadi dalam banyak kontestasi Pilkada di Indonesia sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Kondisi ini diperkuat oleh pengamatan dari Larry Diamond, yang menyebutkan bahwa demokrasi yang hanya memfasilitasi pemilu tetapi tidak memberi ruang bagi aktor politik alternatif untuk ikut bersaing, pada akhirnya hanya akan menjadi *electoral authoritarianism*.³⁴ Dalam kerangka ini, pemilu menjadi formalitas semata, karena hasilnya telah dikondisikan sejak awal oleh struktur hukum yang berat sebelah, seperti ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah. Demokrasi semacam ini cenderung menghasilkan kepala daerah yang lahir dari kompromi elite politik, bukan dari kehendak rakyat secara langsung.

Dalam konteks Indonesia, Miriam Budiardjo menegaskan bahwa demokrasi harus berjalan seiring dengan prinsip keterwakilan dan keadilan sosial. Baginya, demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh terselenggaranya pemilu, tetapi juga oleh terbukanya akses politik bagi semua lapisan masyarakat tanpa hambatan struktural. Artinya, partisipasi politik dalam Pilkada tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan partai besar, tetapi harus memberi peluang yang sama kepada partai kecil, tokoh independen, serta kelompok marginal lainnya.

Sebelum adanya koreksi oleh Mahkamah Konstitusi, sistem pencalonan dalam Pilkada di Indonesia cenderung tidak inklusif. Ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pada pemilu sebelumnya menjadi dinding tebal yang hanya bisa dilewati oleh partai besar atau koalisi partai, dan ini menutup peluang bagi calon alternatif untuk maju. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural dalam politik lokal, karena aktor-aktor yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, dan visi, tetapi tidak memiliki akses ke kekuasaan partai, tersingkir dari panggung kontestasi.

Daniel Lev, dalam kajiannya tentang politik hukum di Indonesia, menyebut bahwa salah satu masalah utama demokrasi di Indonesia adalah kooptasi lembaga

hukum dan sistem pemilu oleh elite kekuasaan. Ia menyatakan, "struktur formal yang dibangun sering kali hanya menjadi legitimasi dari kekuasaan politik yang sesungguhnya tetap bersifat eksklusif dan tidak demokratis." Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya koreksi konstitusional terhadap sistem pemilu yang diskriminatif.

Di sinilah letak pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan ini bukan hanya koreksi terhadap satu pasal dalam UU Pilkada, tetapi juga koreksi terhadap arah demokrasi lokal yang selama ini cenderung mengarah pada eksklusivitas dan oligarki. Dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan berdasarkan suara atau kursi, Mahkamah telah mengembalikan makna dasar demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih jauh, keputusan ini juga dapat dibaca sebagai usaha untuk menyelamatkan substansi demokrasi dari prosedur yang menyesatkan. Demokrasi yang hanya berisi rutinitas pemilu tetapi tidak memperluas hak-hak politik justru berpotensi menjadi kendaraan pembajakan kekuasaan oleh elite. Hal ini sejalan dengan pandangan Francis Fukuyama, yang mengatakan bahwa kelemahan negara demokratis modern bukan pada ketidakhadiran pemilu, tetapi pada hilangnya kapasitas sistem untuk merespons aspirasi warga secara adil dan setara.

Dalam kerangka Pilkada, respons yang adil dan setara itu berarti bahwa setiap partai politik yang telah lolos sebagai peserta pemilu nasional memiliki hak yang sama dalam mencalonkan pasangan kepala daerah. Hal ini juga berlaku bagi calon perseorangan, yang meskipun tidak memiliki dukungan partai, tetap merupakan warga negara dengan hak untuk dipilih. Dengan dibukanya ruang pencalonan, Pilkada 2024 berpotensi menjadi titik balik dari demokrasi lokal yang lebih sehat, kompetitif, dan mencerminkan aspirasi rakyat secara lebih otentik.

Selain itu, keterbukaan pencalonan juga dapat menjadi pendorong untuk penguatan demokrasi partisipatoris, di mana warga tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga dapat mendorong calon-calon dari komunitasnya sendiri untuk maju sebagai kepala daerah. Dalam konteks daerah-daerah seperti Lampung, di mana struktur politik sering kali dikuasai oleh kelompok tertentu, keputusan Mahkamah ini membuka kemungkinan munculnya tokoh-tokoh alternatif yang

lebih dekat dengan rakyat dan membawa agenda-agenda yang relevan secara lokal.

Demokrasi dalam konteks Pilkada tidak bisa dipahami hanya dari aspek formalnya. Demokrasi harus dibaca sebagai proses politik yang menjamin kesetaraan akses, keterwakilan yang luas, dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah tonggak penting menuju demokrasi yang lebih substansial, dan seharusnya menjadi pijakan awal bagi reformasi sistem pemilihan kepala daerah yang lebih inklusif, adil, dan partisipatif.

Dalam skema ketatanegaraan Indonesia, Pilkada merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang menyatukan nilai-nilai desentralisasi dan partisipasi rakyat. Demokrasi tidak hanya harus hidup di pusat kekuasaan, tetapi juga harus tumbuh dan berkembang di daerah-daerah sebagai manifestasi dari prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kualitas demokrasi nasional sangat ditentukan oleh kualitas demokrasi local dan Pilkada adalah ruang utama di mana demokrasi lokal itu diuji secara langsung.

Namun demikian, Pilkada di Indonesia selama ini masih menghadapi beragam problem struktural yang menghambat terwujudnya demokrasi yang adil dan setara. Problem tersebut antara lain adalah keterbatasan akses pencalonan, dominasi oligarki lokal, mahalnya biaya politik, lemahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya peran lembaga pengawas pemilu. Salah satu hambatan paling mendasar adalah pembatasan pencalonan kepala daerah yang sebelumnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang mensyaratkan ambang batas 20% kursi atau 25% suara sah.

Ketentuan tersebut telah menjadikan Pilkada sebagai arena yang hanya dapat diakses oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama partai besar atau gabungan partai dengan sumber daya politik dan finansial besar. Dalam praktiknya, partai kecil tidak memiliki pilihan lain selain tunduk dalam koalisi yang dibentuk elite partai besar, atau bahkan menjual dukungan politik demi kepentingan materi. Situasi ini membuat sistem pencalonan menjadi tidak demokratis dan memunculkan praktik transaksional yang merusak integritas demokrasi lokal.

Demokrasi yang ideal tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang membatasi ruang partisipasi rakyat. Demokrasi harus membuka ruang luas bagi rakyat untuk turut serta dalam proses politik, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai calon pemimpin. Dalam konteks ini, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan titik balik penting. Dengan menghapus ambang batas pencalonan, Mahkamah telah membuka kembali ruang demokrasi yang selama ini tersumbat oleh tembok hukum yang eksklusif.

Namun demokrasi tidak bisa hanya diserahkan pada regulasi dan putusan pengadilan. Demokrasi adalah ekosistem politik yang harus didukung oleh kesadaran publik, peran aktif masyarakat sipil, media yang independen, serta partai politik yang terbuka dan demokratis secara internal. Dalam konteks Pilkada, masyarakat sipil memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa proses pencalonan tidak didominasi oleh oligarki lama yang hanya berganti wajah. Keterlibatan masyarakat dalam memantau proses pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara menjadi kunci utama untuk menjaga agar ruang demokrasi yang telah dibuka oleh Mahkamah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Partisipasi politik masyarakat juga tidak boleh hanya dimaknai sebagai kehadiran dalam bilik suara. Demokrasi partisipatoris mensyaratkan keterlibatan rakyat dalam proses-proses penting seperti penyaringan calon di tingkat akar rumput, pendidikan politik berbasis komunitas, serta kontrol sosial terhadap kandidat yang terpilih. Dalam konteks Pilkada, hal ini menjadi penting karena kepala daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan perizinan investasi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Dengan dibukanya ruang pencalonan yang lebih luas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, muncul pula tantangan baru:

bagaimana memastikan bahwa perluasan akses tidak justru dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik oportunistik yang sekadar mencari kekuasaan tanpa kapasitas dan integritas. Oleh karena itu, literasi politik masyarakat menjadi instrumen penting dalam menyaring calon pemimpin yang benar-benar membawa

harapan perubahan. Pendidikan politik harus diarahkan bukan hanya pada cara memilih, tetapi juga pada pemahaman terhadap fungsi kekuasaan, hak-hak politik warga, dan kewajiban moral pemimpin.

Dalam jangka panjang, demokrasi dalam konteks Pilkada akan sangat ditentukan oleh keberanian rakyat untuk menolak politik uang, resistensi terhadap dinasti politik, dan dorongan kuat untuk menciptakan kompetisi politik yang sehat. Pilkada bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana proses itu berlangsung apakah membuka ruang aspirasi rakyat atau hanya menjadi panggung pengulangan kekuasaan lama.

Dengan demikian, Pilkada bukan sekadar ritual politik lima tahunan, tetapi instrumen penting untuk melakukan distribusi kekuasaan secara merata dan adil di seluruh pelosok Indonesia. Dalam negara kepulauan dengan keanekaragaman budaya, ekonomi, dan geografis, Pilkada adalah alat penting untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses terhadap kepemimpinan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokalnya. Oleh karena itu, penguatan demokrasi lokal melalui reformasi sistem Pilkada adalah salah satu syarat mutlak untuk memperkuat demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai refleksi akhir, keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan contoh bahwa sistem hukum masih memiliki harapan untuk memperbaiki arah demokrasi. Namun setelah pintu demokrasi dibuka, langkah selanjutnya bergantung pada rakyat itu sendiri: apakah mereka akan menggunakan ruang itu untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin baru yang progresif dan dekat dengan rakyat, atau membiarkannya kembali dikuasai oleh kekuatan lama yang hanya pandai mengeksplorasi demokrasi demi kepentingan kekuasaan semata.

Demokrasi dalam konteks Pilkada juga harus dipahami sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi. Dalam ilmu politik, konsolidasi demokrasi merujuk pada proses penguatan lembaga, norma, dan budaya politik yang demokratis agar sistem politik dapat bertahan dalam jangka panjang dan mampu mengelola konflik secara damai. Pilkada yang sehat dan inklusif merupakan bagian penting dari konsolidasi tersebut karena ia mempertemukan warga negara secara langsung

dengan kekuasaan politik lokal level kekuasaan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ketika sistem Pilkada membuka ruang partisipasi yang luas bagi rakyat untuk mencalonkan dan memilih pemimpin mereka secara adil dan setara, maka sesungguhnya Pilkada tidak hanya menjadi instrumen pengambilan keputusan politik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran demokrasi. Rakyat belajar bahwa kekuasaan tidak datang dari warisan atau kekuatan uang, tetapi dari legitimasi rakyat melalui mekanisme yang adil. Oleh karena itu, Pilkada harus dikelola sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat demokrasi dari bawah ke atas (*bottom-up democracy*).

Sistem Pilkada justru mengukuhkan oligarki politik lokal dengan pencalonan yang dikontrol segelintir elite, maraknya politik uang, dan lemahnya pengawasan masyarakat maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi. Demokrasi seperti ini disebut oleh Guillermo O'Donnell sebagai “*delegative democracy*”, yaitu ketika rakyat hanya diberi ruang memilih pemimpin setiap beberapa tahun, tetapi tidak memiliki kontrol yang nyata atas jalannya pemerintahan.

Indonesia, dengan struktur politik yang desentralistik dan keberagaman sosial-budaya yang tinggi, sangat membutuhkan Pilkada yang demokratis dalam makna substantif. Pilkada tidak hanya harus terbuka, tetapi juga harus memberi peluang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan, memastikan distribusi sumber daya yang adil, dan menjaga ruang publik dari penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi lokal bukan sekadar miniatur demokrasi nasional, tetapi fondasi yang menopang bangunan demokrasi secara keseluruhan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberi harapan akan terbentuknya Pilkada yang lebih demokratis. Namun, peluang yang dibuka oleh keputusan ini harus diiringi oleh kesadaran politik masyarakat dan reformasi struktural dalam partai politik. Partai politik harus menjalankan fungsi kaderisasi secara terbuka dan demokratis. Pemilu bukan sekadar kompetisi memperebutkan jabatan, tetapi ruang untuk memerdebatkan ide, visi, dan program yang ditawarkan kepada rakyat. Dengan dibukanya pencalonan untuk semua peserta pemilu tanpa diskriminasi ambang batas, maka partai-partai harus

memperkuat basis ideologinya, bukan sekadar mencari figur populer atau kandidat yang mampu “membeli tiket politik.

Selain itu, peran media dan pendidikan politik juga menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa rakyat memiliki kecakapan demokratis untuk memahami hak dan tanggung jawab politiknya. Pilkada yang demokratis hanya mungkin terwujud jika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat, bebas dari hoaks, dan berani mengambil sikap politik berdasarkan penilaian rasional, bukan semata-mata karena tekanan sosial atau materi.

Dengan demikian, demokrasi dalam konteks Pilkada adalah proses berlapis yang menuntut keterlibatan semua pihak. Negara harus menyediakan regulasi yang adil, lembaga penyelenggara pemilu harus menjaga integritasnya, partai politik harus menjalankan fungsinya secara sehat, masyarakat sipil harus aktif melakukan pengawasan, dan rakyat harus berani mengambil peran sebagai pelaku utama demokrasi, bukan sekadar penonton.

Sebagai simpulan dari seluruh bagian ini, dapat ditegaskan bahwa Pilkada adalah salah satu arena paling penting dalam perjuangan membangun demokrasi yang otentik di Indonesia. Melalui Pilkada, rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah pembangunan daerah, menegaskan eksistensinya sebagai subjek politik, dan membentuk hubungan yang sehat antara kekuasaan dan masyarakat. Maka dari itu, setiap langkah reformasi yang bertujuan memperkuat inklusivitas, transparansi, dan keadilan dalam sistem Pilkada harus didukung dan dijaga bersama. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah korektif yang penting untuk mengembalikan Pilkada kepada prinsip dasarnya: sebagai ruang demokrasi rakyat, bukan ruang transaksi elite.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya diperlukan untuk memberikan dasar teoretis dan empiris mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti pengaruh Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024

terhadap sistem demokrasi lokal, keberadaan calon tunggal, dan implikasinya terhadap penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah di Indonesia.

Penelitian-penelitian ini pada umumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah dasar hukum, asas demokrasi, dan prinsip kedaulatan rakyat yang terkandung dalam putusan MK. Namun sebagian kecil juga mengadopsi pendekatan empiris dengan melihat respons penyelenggara pemilu dan masyarakat terhadap fenomena calon tunggal. Penyajian tabel berikut memberikan gambaran posisi penelitian ini di antara berbagai penelitian terdahulu yang relevan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Membahas Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Tujuan & Metode	Hasil Utama
1	M.N.P. Yuristama (2025)	Analisis Dampak Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap Keabsahan Calon Tunggal dalam Pilkada	Tujuan: menganalisis pengaruh Putusan MK terhadap legitimasi calon tunggal. Metode: yuridis normatif.	Putusan MK memperkuat dasar hukum calon tunggal, namun menimbulkan dilema legitimasi publik.
2	Hilda Restyani (2025)	Putusan MK terhadap Fenomena Calon Tunggal di Pilkada 2024	Tujuan: menilai efektivitas implementasi putusan MK di daerah. Metode: normatif empiris.	Implementasi masih lemah karena partisipasi publik menurun di daerah dengan calon tunggal.
3	F.G.F. Holqi, F.F. Handayani & W.P. Astuti (2025)	Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Parpol pada Pilkada Kabupaten/Kota 2024	Tujuan: menganalisis koalisi parpol dan dampaknya terhadap munculnya calon tunggal. Metode: kualitatif deskriptif.	Parpol besar membentuk koalisi pragmatis yang mempersempit ruang kontestasi demokratis.
4	D. Mulyadi & C.C. Simbolon (2024)	Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada Tahun 2024	Tujuan: menelaah kotak kosong sebagai wujud protes politik. Metode: yuridis sosiologis.	Kotak kosong mencerminkan resistensi masyarakat terhadap oligarki politik.
5	R.A.P. Pratama (2025)	Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Demokrasi (Studi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024)	Tujuan: mengkaji prinsip demokrasi substantif dalam calon tunggal. Metode: yuridis normatif.	Putusan MK memperluas tafsir demokrasi prosedural melalui legitimasi calon tunggal.
6	F. Nurjiani (2025)	Pergeseran Threshold Pencalonan Kepala Daerah Perspektif Ibnu Rusdy Pasca	Tujuan: menganalisis implikasi putusan MK terhadap ambang batas pencalonan. Metode:	Putusan MK menurunkan hambatan legal pencalonan, memperbesar peluang calon tunggal.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Tujuan & Metode	Hasil Utama
		Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024	normatif filosofis.	
7	S.W. Alfariki & A. Iskandar (2025)	Analisis Yuridis Penarikan Dukungan PDIP terhadap Calon Terdaftar pada Pilkada Lampung Timur	Tujuan: menganalisis aspek hukum penarikan dukungan parpol terhadap calon tunggal. Metode: normatif empiris.	KPU menegakkan ketentuan MK meskipun terjadi dinamika politik partai.
8	H. Suheri (2025)	Aspek Hukum dan Konstitusionalitas Kemenangan Kotak Kosong dalam Pilkada Serentak 2024	Tujuan: menilai legalitas kemenangan kotak kosong di Pilkada tunggal. Metode: yuridis analitis.	Kotak kosong sah secara konstitusional sebagai mekanisme demokrasi alternatif.
9	E.I. Rohmah (2025)	Legitimasi Konstitusional dan Perilaku Kelembagaan Parpol dalam Calon Tunggal Pilkada 2024	Tujuan: menilai perilaku parpol terhadap fenomena calon tunggal. Metode: yuridis empiris.	Parpol pragmatis menciptakan hegemoni calon tunggal dan menekan peran KPU menjaga fairness.
10	M. Zain & R. Arifin (2024)	Evaluasi Kesiapan KPU Daerah dalam Implementasi Putusan MK Pilkada Serentak 2024	Tujuan: mengevaluasi kesiapan struktural KPU pasca putusan MK. Metode: deskriptif kualitatif.	KPU daerah belum memiliki panduan baku terhadap pelaksanaan putusan MK 60.
11	D. Wulandari (2025)	Pengawasan Bawaslu terhadap Proses Calon Tunggal di Pilkada Jawa Tengah 2024	Tujuan: menilai efektivitas pengawasan Bawaslu pada Pilkada tunggal. Metode: yuridis empiris.	Pengawasan cenderung administratif dan belum menyentuh substansi demokrasi.
12	A. Priyanto (2025)	Legal Implications of Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024	Tujuan: menelaah implikasi hukum putusan MK terhadap sistem Pilkada. Metode: normatif.	Putusan MK memperkuat kepastian hukum, namun belum mengatur teknis pelaksanaannya.
13	N. Ramadhani (2025)	Demokrasi Substantif dalam Konteks Calon Tunggal: Studi Kasus Sumatera Selatan	Tujuan: menganalisis efektivitas demokrasi substantif pada Pilkada calon tunggal. Metode: yuridis empiris.	Demokrasi substantif melemah bila partisipasi masyarakat menurun.
14	R.A. Pratama & S. Nugrahani (2024)	Analisis Perbandingan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dengan Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015	Tujuan: membandingkan interpretasi MK terhadap hak memilih dan dipilih. Metode: yuridis komparatif.	Putusan MK 60 menegaskan kesinambungan tafsir konstitusional terhadap hak politik calon tunggal.
15	S. Kadar (2020)	Checks-and-Balances dalam Pilkada Daerah	Menganalisis dinamika checks-and-balances dalam sistem Pilkada di daerah menggunakan metode kualitatif	Menemukan bahwa dominasi koalisi partai besar menutup ruang kompetisi politik, sehingga fenomena calon tunggal muncul akibat praktik

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Tujuan & Metode	Hasil Utama
			normatif.	kartel politik lokal.
16	R. Hidayat & M. Nurhasim (2021)	Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dan Demokrasi Lokal di Indonesia	Mengkaji pengaruh ambang batas pencalonan terhadap keberagaman kandidat kepala daerah melalui pendekatan kuantitatif dan studi kasus.	Ambang batas pencalonan berkontribusi signifikan terhadap berkurangnya alternatif calon dan melemahnya kualitas pilihan pemilih.
17	Saldi Isra (2022)	Konsistensi Regulasi Pilkada dalam Perspektif Demokrasi Substantif	Mengkaji sinkronisasi regulasi Pilkada terhadap prinsip demokrasi substantif dengan metode analisis hukum kritis.	Regulasi Pilkada sering kali lebih menekankan stabilitas politik daripada perlindungan hak konstitusional warga, sehingga menimbulkan inkonsistensi demokratis.
18	Fitria & A. Setiawan (2023)	Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pilkada: Kajian Implementasi Putusan	Meneliti implementasi putusan-putusan MK dalam Pilkada melalui studi normatif-empiris di beberapa daerah.	MK berperan sebagai constitutional engineer, namun efektivitas putusannya terkendala penafsiran terbatas dan resistensi politik lokal.
19	Prasetyo (2022)	Fenomena Calon Tunggal dan Dampaknya terhadap Partisipasi Politik	Menilai dampak keberadaan calon tunggal terhadap partisipasi politik masyarakat dengan metode survei lapangan.	Calon tunggal cenderung menurunkan partisipasi politik dan memperlemah legitimasi hasil Pilkada.
20	Lestari (2023)	Dilema Konstitusional Calon Tunggal dalam Pilkada	Mengkaji legalitas calon tunggal dari sisi konstitusional dan demokrasi substantif dengan metode studi dokumen.	Calon tunggal sah secara prosedural, tetapi menimbulkan defisit demokrasi secara substantif karena tidak mencerminkan kompetisi sejati.

Sumber: Telaah literatur penulis (2025).

Selain kajian nasional, terdapat pula sejumlah penelitian yang secara khusus membahas Pilkada di Provinsi Lampung, baik dari aspek hukum, politik, maupun kelembagaan. Penelitian-penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Pilkada serentak, fenomena calon tunggal, partisipasi masyarakat, serta peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Kajian lokal ini penting karena memberikan konteks empiris terhadap situasi politik dan hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan acuan untuk melihat dinamika demokrasi elektoral di Lampung. Tabel berikut menyajikan ringkasan penelitian-penelitian tersebut.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu yang Dilakukan di Provinsi Lampung Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Peran Komisi Pemilihan Umum

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Publikasi Universitas /	Fokus & Temuan Utama
1	PI Riyanto & Y. Abdullah (2025)	Single Candidate and Empty Box Lampung 2024: In the West Tulang Bawang Regional Election and the West Lampung Regional Election	<i>Jurnal Tapis: Aspirasi Politik Islam</i> , IAIN Raden Intan Lampung	Menelaah fenomena calon tunggal dan kotak kosong di dua kabupaten Lampung; menunjukkan penurunan partisipasi dan legitimasi demokrasi.
2	E.T. Yandy & F. Taufiqurrahman (2025)	Empty Box in Regional Elections: Democratic Legitimacy and Institutional Imbalance in Government	<i>As-Siyasi: Journal of Government Studies</i> , IAIN Raden Intan Lampung	Menganalisis legitimasi “kotak kosong” di Pilkada Lampung; menemukan ketimpangan politik dan lemahnya checks and balances lokal.
3	R. Setiawan (2023)	Analisis Yuridis terhadap Calon Tunggal pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020	Universitas Lampung Repository	Menganalisis keabsahan calon tunggal berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016; KPU Lampung Tengah sah melanjutkan Pilkada calon tunggal.
4	N. Wulandari (2022)	Partisipasi Politik Masyarakat Lampung Selatan dalam Pilkada Calon Tunggal Tahun 2020	IAIN Raden Intan Lampung	Menemukan partisipasi pemilih Lampung Selatan menurun karena persepsi hasil Pilkada sudah ditentukan.
5	N. Kurniasari & H. Pertiwi (2024)	Peran KPU Provinsi dalam Menjaga Netralitas dan Demokrasi di Era Pilkada Tunggal	<i>Jurnal Tata Negara</i> , Universitas Lampung	Menganalisis peran KPU Lampung dalam menjaga netralitas pada Pilkada tunggal; menghadapi tekanan politik lokal.
6	G.P. Nugroho & R.C. Kurniawan (2025)	Partai Politik dan Penurunan Ambang Batas Pencalonan dalam Pilkada (Studi Provinsi Lampung)	<i>Jurnal Ilmu Hukum</i> (EBSCOhost)	Menilai dampak penurunan threshold di Lampung; potensi calon tunggal tinggi, KPU menyiapkan pedoman verifikasi baru.
7	Nurfadillah, D. (2022)	Kinerja KPU Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020	Jurnal Hukum dan Demokrasi Unila	Menilai kinerja kelembagaan KPU Lampung; dinilai netral meski menghadapi kendala logistik dan koordinasi.
8	Rahman, M. (2021)	Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Provinsi Lampung dalam Perspektif Hukum Tata Negara	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Menelaah problem kelembagaan KPU Lampung dan pentingnya harmonisasi antara putusan MK dan peraturan KPU.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Publikasi Universitas /	Fokus & Temuan Utama
9	KPU Provinsi Lampung (2021)	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Lampung	KPU Provinsi Lampung	Laporan resmi mengenai kendala teknis, partisipasi masyarakat, dan integritas proses Pilkada di Lampung.
10	Wulandari, T. (2023)	Analisis Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pilkada Provinsi Lampung 2020	Universitas Lampung Repository	Mengkaji keterlibatan pemilih muda Lampung; partisipasi tinggi di kota, rendah di kabupaten dengan calon tunggal.

Sumber: Telaah literatur penulis (2025).

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi secara nasional maupun yang menelaah penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Lampung, dapat ditemukan sejumlah persamaan dan perbedaan yang penting dengan penelitian ini.

Dari sisi persamaan, sebagian besar penelitian terdahulu memiliki fokus utama pada isu demokrasi elektoral dan legalitas calon tunggal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penelitian yang dilakukan oleh M.N.P. Yuristama¹⁴⁸, R.A.P. Pratama¹⁴⁹, dan F.G.F. Holqi, et al.¹⁵⁰ menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi dasar hukum yang memperkuat legitimasi calon tunggal dalam Pilkada di Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan di Provinsi Lampung oleh PI Riyanto dan Y. Abdullah¹⁵¹, N. Wulandari¹⁵², serta R. Setiawan¹⁵³ juga memiliki kesamaan tema,

¹⁴⁸ M N P Yuristama, “Analisis Dampak Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Keabsahan Calon Tunggal Dalam Pilkada” (Universitas Sebelas Maret, 2025), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/122820>.

¹⁴⁹ R A P Pratama, “Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Demokrasi (Studi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024),” *Jurnal Dinamika Hukum*, 2025, <https://jurnal.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/8923>.

¹⁵⁰ F G F Holqi, F F Handayani, and W P Astuti, “Fenomena Calon Tunggal Dan Arah Gerak Parpol Pada Pilkada Kabupaten/Kota 2024,” *Jurnal Pemerintahan & Politik Daerah*, 2025, <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/politikdaerah/article/view/3249>.

¹⁵¹ P I Riyanto and Y Abdullah, “Single Candidate and Empty Box Lampung 2024: In the West Tulang Bawang Regional Election and the West Lampung Regional Election,” *Jurnal Tapis: Aspirasi Politik Islam*, 2025, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/27569>.

¹⁵² N Wulandari, “Partisipasi Politik Masyarakat Lampung Selatan Dalam Pilkada Calon Tunggal Tahun 2020” (IAIN Raden Intan Lampung, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/23786/>.

¹⁵³ R Setiawan, “Analisis Yuridis Terhadap Calon Tunggal Pada Pemilihan Bupati Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020” (Universitas Lampung, 2023), <https://repository.unila.ac.id/id/eprint/37921/>.

yaitu menyoroti fenomena calon tunggal dan dampaknya terhadap partisipasi politik serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu pada umumnya hanya membahas aspek normatif atau teoretis dari putusan Mahkamah Konstitusi maupun fenomena calon tunggal, tanpa menelusuri secara mendalam implementasi kelembagaan di tingkat daerah. Kajian di Lampung misalnya, lebih banyak berfokus pada partisipasi politik, peran partai politik, atau fenomena kotak kosong, sedangkan penelitian ini secara spesifik menelaah penerapan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, dalam konteks hukum tata negara dan kebijakan administratif penyelenggaraan Pilkada.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 di Kabupaten Lampung Timur berlangsung secara adaptif dan bertahap melalui sinergi antara norma konstitusional dan kebijakan administratif penyelenggara pemilu. Pada awal tahapan pendaftaran (27–29 Agustus 2024), hanya satu pasangan calon yang mendaftar sehingga berpotensi terjadi calon tunggal. Sebagai respons, KPU Kabupaten Lampung Timur mengambil langkah strategis berupa perpanjangan masa pendaftaran. Setelah terbitnya Surat Edaran KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 sebagai panduan teknis pasca putusan MK, KPU melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen pasangan calon kedua yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif. Verifikasi ulang ini menghasilkan penetapan dua pasangan calon yang memenuhi syarat, sehingga Pilkada Kabupaten Lampung Timur 2024 akhirnya berlangsung secara kompetitif tanpa calon tunggal.

Putusan MK telah berhasil membuka ruang partisipasi politik yang lebih inklusif bagi partai politik kecil dengan menghapus pembatasan ambang batas pencalonan berbasis perolehan kursi atau suara pemilu legislatif sebelumnya. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kecepatan harmonisasi antara putusan konstitusional dengan regulasi teknis di tingkat penyelenggara pemilu. Tanpa respons administratif yang cepat dan adaptif seperti yang dilakukan KPU Lampung Timur, potensi terjadinya calon tunggal tetap ada meskipun secara normatif telah dihilangkan oleh putusan MK.

B. Saran

KPU RI Segera menyusun dan menetapkan Peraturan KPU yang komprehensif sebagai penyesuaian normatif terhadap Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, sehingga menghindari ketergantungan pada surat edaran sebagai dasar hukum sementara dan meminimalkan ketidakpastian hukum pada penyelenggaraan pemilu mendatang.

KPU Kabupaten/Kota Memperkuat kapasitas kelembagaan dan pemahaman konstitusional aparatur penyelenggara pemilu dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk kemampuan menggunakan diskresi administratif secara proporsional untuk menjaga semangat demokrasi tanpa mengabaikan asas kepastian hukum.

Pemerintah dan DPR Merevisi Undang-Undang Pilkada secara permanen untuk menyesuaikan dengan putusan MK, dengan merumuskan mekanisme pencalonan yang terbuka namun tetap mempertimbangkan aspek stabilitas jangka panjang melalui instrumen selain ambang batas keterwakilan.

Masyarakat Sipil dan Akademisi: Meningkatkan peran pengawasan partisipatif terhadap proses pencalonan kepala daerah guna memastikan bahwa semangat inklusivitas putusan MK tidak dikooptasi melalui praktik administratif yang diskriminatif atau bias terhadap kepentingan elite politik tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arinanto, Satya, and Suparto Wijoyo. *Teori Dan Filsafat Hukum: Relevansinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Aspinall, Edward, and Marcus Mietzner. *Indonesia: The Politics of Oligarchy*. Singapore: ISEAS Publishing, 2010.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- . *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- . *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- . *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- . *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- . *Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press,

2010.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

_____. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Cappelletti, Mauro. *The Judicial Process in Comparative Perspective*. Oxford: Clarendon Press, 1989.

Dahl, Robert A. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1998.

Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999.
<https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/developing-democracy>.

_____. *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies in the World*. New York: Henry Holt and Company, 2008.

Friedman, Laurence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511510642>.

Gumay, Hadar Nafis. *Penyelenggara Pemilu Dan Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Perludem Press, 2022.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2015.

_____. “Mahkamah Konstitusi Dan Prinsip Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 551–74.

Huda, Ni'matul, and Imam Nasef. *Hukum Tata Negara Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Huntington, Samuel P. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

- Kaelan, M S. *Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Lampung, K P U Provinsi. *Laporan Penyelenggaraan Pilkada Lampung 2024*. Bandar Lampung: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, 2024.
- Mahfud MD, Moh. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Manan, Bagir. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1998.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- . *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Nawiasky, Hans. *Allgemeine Rechtslehre*. Zürich: Polygraphischer Verlag, 1956.
- Palguna, Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi: Judicial Review, Dan Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review Dan Demokratisasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2013.
- . *Mahkamah Konstitusi Dan Demokratisasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2015.
- . *Mahkamah Konstitusi Dan Dinamika Demokrasi Konstitusional Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2017.

- Radbruch, Gustav. “Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht.” *Süddeutsche Juristen-Zeitung* 1 (1946): 105–8.
- . *Rechtsphilosophie*. Edited by 3. Leipzig: Quelle & Meyer, 1932.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract. Translated by Maurice Cranston*. London: Penguin Books, 1968.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- . *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Soepomo. *Risalah Sidang BPUPKI Dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- . *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2015.
- Sutanto, E. “Hak Konstitusional Dalam Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 201–18.
- . *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Jurnal Ilmiah

Fitria, and A Setiawan. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pilkada: Kajian Implementasi Putusan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 77–98.

Hidayat, R, and M Nurhasim. “Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Dan Demokrasi Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Politik* 7, no. 2 (2021): 115–34.

- Holqi, F G F, F F Handayani, and W P Astuti. "Fenomena Calon Tunggal Dan Arah Gerak Parpol Pada Pilkada Kabupaten/Kota 2024." *Jurnal Pemerintahan & Politik Daerah*, 2025. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/politikdaerah/article/view/3249>.
- Isra, Saldi. "Konsistensi Regulasi Pilkada Dalam Perspektif Demokrasi Substantif." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 321–40.
- Kadar, S. "Checks-and-Balances Dalam Pilkada Daerah." *Analisis Kebijakan* 8, no. 1 (2020): 23–35.
- Lestari. "Dilema Konstitusional Calon Tunggal Dalam Pilkada." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 15, no. 1 (2023): 55–70.
- Meter, Donald S Van, and Carl E Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–88. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- Nurjannah, R, and N Huda. "Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Demokrasi Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 245–68. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1927>.
- Prasetyo. "Fenomena Calon Tunggal Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik." *Jurnal Demokrasi Indonesia* 11, no. 2 (2022): 201–20.
- Pratama, R A P. "Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Demokrasi (Studi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024)." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2025. <https://jurnal.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/8923>.
- Riyanto, P I, and Y Abdullah. "Single Candidate and Empty Box Lampung 2024: In the West Tulang Bawang Regional Election and the West Lampung Regional Election." *Jurnal Tapis: Aspirasi Politik Islam*, 2025. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/27569>.
- Rizal, Syamsu, and Dedi Hermawan. *Dinamika Politik Lokal di Lampung: Antara Oligarki dan Demokrasi Elektoral*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2020.
- Rosyada, Dede. "Pilkada Dan Demokrasi Substantif Di Indonesia." *Jurnal IUS QUA IUSTUM* 27, no. 1 (2020): 44–59.
- Setiawan, R. "Analisis Yuridis Terhadap Calon Tunggal Pada Pemilihan Bupati Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020." Universitas Lampung, 2023. <https://repository.unila.ac.id/id/eprint/37921/>.

Wulandari, N. "Partisipasi Politik Masyarakat Lampung Selatan Dalam Pilkada Calon Tunggal Tahun 2020." IAIN Raden Intan Lampung, 2022. <https://repository.radenintan.ac.id/23786/>.

Yuristama, M N P. "Analisis Dampak Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Keabsahan Calon Tunggal Dalam Pilkada." Universitas Sebelas Maret, 2025. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/122820>.

Yusdiyanto. *Demokrasi Konstitusional Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2021.

Perundang-Undangan

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/36719/uud-1945>.

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2002.

"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008.

Sumber Lain

(Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu. "Laporan pengawasan Pilkada 2024." Jakarta: Bawaslu RI, 2024.

(MKRI), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024." Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2024.

Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik. "Laporan Evaluasi Pilkada Serentak 2020." Jakarta: Bawaslu RI, 2021.

Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik. "Surat Edaran KPU Nomor 789/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Penyesuaian Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024." Jakarta: KPU RI, 2024.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. "Putusan Mahkamah Konstitusi

- Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum.” Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.
- _____. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.” Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024.
- _____. “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum.” Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2013.
- _____. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Pertimbangan Hukum Halaman 45 (2024).
- _____. “Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024,” 2024. <https://www.mkri.id>.
- _____. “Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.” Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024.
- _____. *Refleksi Dua Dekade Mahkamah Konstitusi: Penjaga Demokrasi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (2016). https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf.
- Perludem. *Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020*. Jakarta: Perludem Press, 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-V/2007 (2007).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 (2024).